

Kitab Fikih Lokal

Menggali Kearifan Lokal
dalam Karya Ulama Indonesia

Islah Gusmian
Ahmad Baso
Fakhriati
Ali Sodiqin
Fathorrahman
Wawan Gunawan Abdul Wahid
Abd. Halim
Fuad Mustafid
Ahmad Anfasul Marom



Kata Pengantar:
Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil, Ph.D.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Jurusan PMH
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta





Kitab Fikih Lokal

Menggali Kearifan Lokal
dalam Karya Ulama Indonesia

Islah Gusmian
Ahmad Baso
Fakhriati
Ali Sodikin
Fathorrahman
Wawan Gunawan Abdul Wahid
Abd. Halim
Fuad Mustafid
Ahmad Anfasul Marom

Sri Wahyuni (Ed.)



Jurusan PMH
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



KITAB FIKIH LOKAL:
Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia

Sri Wahyuni (Ed.) © 2012

ISBN: 978-979-15550-1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, Desember 2012

Diterbitkan atas kerjasama
Q-Media dan Jur. PMH Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Desain Sampul: Hendra
Desain Isi : Tim Kreatif QM

Pengantar

Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Nusantara memiliki warisan kekayaan naskah tulisan tangan (manuskrip) keagamaan yang luar biasa. Ribuan manuskrip yang ditulis ulama-ulama Nusantara sejak abad ke-17 kini tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar dunia. Perpustakaan Inggris (British library), Perpustakaan Universitas Leiden, Perpustakaan KITLV, Perpustakaan Universitas St Petersburg dan Perpustakaan Negara Malaysia, misalnya, merupakan beberapa contoh perpustakaan besar dunia yang mengoleksi naskah keagamaan Nusantara dalam jumlah yang sangat besar. Ditambah koleksi yang tersimpan di Perpustakaan Nasional serta perpustakaan-perpustakaan lainnya, maupun yang ada dan di tangan kolektor maupun pemilik naskah di hampir semua provinsi Indonesia, jumlah koleksi naskah keagamaan Nusantara menjadi sangat fantastis dan fenomenal. Sebagian telah dicetak dalam berbagai versi, di Kairo, Istanbul, Singapura, Jakarta dan kota-kota besar lainnya, seta disebarluaskan ke seluruh dunia sehingga menjadi bacaan dan pedoman masyarakat Muslim dalam menjalankan agama mereka.

Sebagai salah satu warisan budaya bangsa, naskah keagamaan memiliki keragaman kandungan isi yang

mencerminkan pergulatan pemikiran, pengetahuan, wacana, adat istiadat, dan sejarah masa lalu masyarakat Muslim Nusantara. Semua aspek keagamaan didiskusikan secara sangat mendalam, dari soal teologi, fikih, usul fikih, akhlak, tasawuf, bahasa, gramatika, logika, sampai soal perdukunan dan remeh-temeh sehari-hari (*everyday life*). Ortodoksi tidak diterima begitu saja, tapi diappropriasi dan dikontekstualisasi dengan situasi lokal dan didialogkan dengan kebijaksanaan maupun adat-istiadat lokal. Hasilnya adalah sebuah konfigurasi Islam khas Nusantara yang sangat eklektik, warna-warni dan kaya dengan perbedaan.

Ulama dan penulis yang melahirkan karya-karya tersebut tentu saja bukan tokoh sembarangan. Banyak di antara mereka menimba ilmu langsung ke tanah suci. Mereka tak takut menantang maut, berlayar berbulan-bulan mengarungi Samudra Hindia untuk menunaikan cita-cita mulia mereka berguru dengan ulama-ulama besar yang datang dari berbagai penjuru dunia, dalam halaqah-halaqah yang diadakan di Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi. Sebuah jejaring ulama yang menghubungkan pusat-pusat Islam di seluruh dunia terbangun, memberikan fondasi bagi terbentuknya ikatan solidaritas bayangan mondial yang diikat kesamaan agama, atau lebih dikenal dengan *ummat*. Nusantara bukan lagi negeri asing bagi orang-orang Turki, misalnya. Begitu juga Kairo, yang telah lama melahirkan peradaban agung, menjadi begitu dekat dalam imaji Muslim Nusantara.

Beberapa nama terkenal dalam khazanah keilmuan Islam Nusantara, seperti Nur al-Din al-Raniri, 'Abd al-Samad al-Palimbani, Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Muhammad Nawawi al-Bantani, melahirkan karya-karya besar yang sampai sekarang masih dibaca Muslim Nusantara di Jawa,

Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Singapura, Malaysia dan Thailand Selatan. Makam-makam mereka diziarahi dan dihormati sebagai tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam di nusantara. Karya-karya mereka juga memberikan inspirasi bagi lahirnya fikih dan pemikiran keagamaan khas Nusantara oleh para ulama dan tokoh-tokoh sesudah mereka. Apa yang disebut versi Islam 'vernakular' yang sangat membumi berkembang sebagaimana bisa dilihat dalam melimpahnya naskah-naskah keagamaan yang ditulis dalam bahasa-bahasa daerah seperti Melayu, Banjar, Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Madura, Batak, dan Bugis.

Sekalipun kandungan pengetahuannya yang luar biasa, sebagian besar naskah itu belum tersentuh secara memadai, kecuali sejumlah kecil yang dijadikan obyek penelitian ilmuan dan peneliti pemerhati naskah. Naskah-naskah itu umumnya hanya digambarkan secara garis besar dalam katalog-katalog naskah Nusantara. Menariknya lagi, para filolog dan pemerhati naskah yang mengadakan penyelidikan serius tentang naskah-naskah keagamaan Nusantara kebanyakan bukan berkebangsaan Indonesia. Ada orang Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang dan Amerika. Mereka semua mengagumi dan menghayati kekayaan intelektual dan budaya yang terkandung di dalam naskah-naskah itu.

Dalam konteks inilah, kehadiran buku yang ada di hadapan pembaca menjadi penting dan relevan. Buku ini memperlihatkan minat besar para sarjana, peneliti dan ilmuan Indonesia terhadap naskah-naskah keagamaan dalam upaya mereka membaca kearifan dan sekaligus kehebatan ulama-ulama Nusantara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman melalui dialog yang intens dengan budaya lokal. Fikih diambil sebagai fokus kajian karena

diyakini merupakan inti pengetahuan keislaman yang dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fikih bukan saja sekumpulan doktrin hasil ijtihad para fuqaha dan ulama terkemuka beberapa abad silam, tapi juga berbagai fakta sosial yang melukiskan dinamika masyarakat Muslim, terutama ketika doktrin-doktrin itu bersinggungan dan berdialog langsung dengan beragam realitas dan praktik sosial di masyarakat. Persinggungan antara teks dan konteks melahirkan semacam *lived Islamic law*, hukum Islam yang hidup dan memberikan nafas bagi jalannya sebuah sistem sosial.

Inisiatif menerbitkan buku datang dari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, yang memulai rintisannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah naskah keagamaan dan buku-buku fikih tulisan ulama-ulama Nusantara. Penelitian yang didanai dari program pengembangan prodi UIN Sunan Kalijaga ini terbukti berbuah manis dengan terselenggaranya seminar nasional dan terbitnya buku ini. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang terus berkembang di bawah kepemimpinan Dr Ali Sodikin dan Fathurrahman MA. Saya berharap Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum terus berkarya dan mengukir prestasi demi kemasalahatan bersama.[]

Kata Pengantar

Dr. Ali Sodikin

Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Kewajiban utama perguruan tinggi, termasuk di dalamnya jurusan atau program studi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu juga melakukan kegiatan yang menunjang kegiatan tri dharma tersebut. Kegiatan-kegiatan dimaksud tentu saja bukan merupakan aktivitas yang berdiri sendiri, tetapi saling mengkait dan berkelindan sehingga menciptakan integrasi kegiatan yang padu dan memiliki kemanfaatan yang luas. Kegiatan pendidikan dan pengajaran harus selaras dengan kegiatan penelitian, dan hasil keduanya harus diimplementasikan ke dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Argumentasi itulah yang mendasari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk mendesain kegiatan-kegiatan sebagai manifestasi dari semangat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Rancangan kegiatan itu adalah melakukan penelitian yang ditindaklanjuti dengan seminar nasional dan dipungkasi dengan penerbitan atau publikasi. Tema yang dipilih adalah menelusuri khazanah fiqh nusantara, yaitu kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama asli Indonesia.

Gagasan ini bertujuan untuk menggali dan menemukan kearifan lokal dalam karya-karya fiqh ulama Indonesia dan mengelaborasinya untuk menciptakan kehidupan yang harmoni di masyarakat.

Hasil penelitian dan *proceeding* seminar tentang fiqh lokal inilah yang kemudian diterbitkan menjadi buku ini. Harapannya, buku ini memiliki kemanfaatan bagi pengembangan fiqh di Indonesia yang tetap berpijak pada kearifan lokal yang ada. Dengan membacanya umat Islam dapat tersadar bahwa muslim Indonesia memiliki khazanah intelektual dalam bidang fiqh yang begitu kaya. Sayangnya, kekayaan tersebut hingga saat ini terabaikan, bahkan di kalangan pesantren. Kitab-kitab fiqh lokal tersebut tidak banyak yang dikaji atau menjadi bahan ajar di pesantren Indonesia, padahal kebanyakan penulisnya adalah ulama-ulama yang faqih sekaligus arsitek pesantren di Indonesia.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum adalah *starting point* atau *warming up* bagi penelitian dan kajian selanjutnya. Khazanah fiqh nusantara masa lalu dan juga kefaqihan para ulamanya seharusnya diapresiasi dan dikaji agar kontinuitas transmisi pengetahuan fiqh tidak tercerabut dari akarnya. Tugas kita semua untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan kitab-kitab fiqh sebagai kontribusi akademik sekaligus sosial untuk membangun peradaban umat manusia yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Dengan kerendahan hati dan mengharap rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kami sajikan buku ini ke tangan pembaca.

Pada akhirnya, kami menyampaikan banyak terimakasih kepada Tim Peneliti dan juga para narasumber seminar. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Baso dari Lakpesdam NU Jakarta, Bapak Islah Gusmian dari Pusat Kajian Naskah

dan Khazanah Keagamaan Nusantara IAIN Surakarta, dan Ibu Fakhrati dari Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang menjadi narasumber seminar nasional Kitab Fiqh Nusantara, kami sampaikan banyak terima kasih untuk kesediaannya menjadi pembicara. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Noorhaidi, M.A, M.Phil, Ph.D, atas dukungan dan motivasinya. Kepada semua dosen Jurusan Perbandingan Mazhab, segenap panitia seminar, sahabat sahabat dari Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan PMH, para peserta seminar nasional dan semua pihak yang sudah membantu dan berpartisipasi pada kegiatan ini, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiqNya kepada kita semua...*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*{}]

Fikih Lokal Nusantara (Catatan Editor)

Sri Wahyuni

Fikih dahulu dipahami sebagai seluruh bangunan ilmu keislaman, yang meliputi dalam bidang keyakinan yaitu aqidah, dalam bidang hukum yaitu syariah dan dalam bidang akhlak yaitu tasawuf. Dalam perkembangannya, fikih menjadi dipersempit hanya dalam bidang hukum saja. Oleh karena itu, selanjutnya banyak yang menyebutnya sebagai hukum Islam, terutama setelah mengalami terjemahan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Islamic Law*. Hukum Islam, istilah dalam bahasa Indonesia, yang identik dengan *Islamic law (Muhammadan Law)* dalam kajian hukum Islam bagi para orientalis¹, merupakan suatu 'istilah baru'. Dalam kajian masa awal Islam, dikenal istilah syari'ah, fikih, dan hukum syar'i.²

¹ *Islamic Law is an all embracing body of religious duties, the totality of Allah's commands that regulate the life of every Moslem in its aspects.* Joseph Schach, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hlm. 1. Di sisi lain, dipakai juga istilah *Islamic Jurisprudence* ketika membahas tentang bagaimana masyarakat muslim membuat administrasi peradilan yang baru dan senantiasa berkembang dari masa ke masa yaitu masa Nabi, Khulafaurrasyyidin, Bani Umayyah dan selanjutnya. *Ibid.*, hlm 3.

² Terdapat beberapa pengertian tentang Syari'ah; namun biasanya syari'ah dikaitkan dengan seluruh ajaran dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun

Terlepas dari pengistilahan fikih atau hukum Islam tersebut di atas, Fikih yang selama ini sampai pada masyarakat ini merupakan hasil pemikiran manusia dalam menerjemahkan syariah. Fikih merupakan produk pemikiran ulama. Dengan demikian, Kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama terikat dengan zaman dan keadaan lingkungan tempat penulisnya hidup.

Sejak awal dikenal perbedaan aliran fikih seperti perbedaan antara ahlu as-sunnah dan ahlu ar-ra'yi. Ahlu as-sunnah ini merupakan fikih yang dikembangkan di sekitar Makkah dan madinah, yang terdapat banyak Sunnah ataupun hadis yang beredar, sehingga ketika ada masalah hujum, diputuskan dengan selalu merujuk kepada sunnah ataupun hadis Nabi. Tokoh yang terkenal di sini adalah Imam Malik. Adapun kelompok ahlu ar-ra'yi adalah mereka yang jauh dari daerah hidupnya Nabi, yaitu di Bagdad, sehingga jarang sunnah atau hadis beredar. Oleh karena itu, ketika terdapat permasalahan hujum, maka digunakan *ra'yun* (rasio) dalam memutuskannya. Di sini yang terkenal adalah Abu Hanifah.³ Dalam perkembangannya, hingga kini tumbuh fikih-fikih di berbagai daerah, dengan ciri khasnya masing-masing, yang sesuai dengan kontes masyarakatnya masing-masing.

dalam aspek tingkah laku praktisnya. Pengertian ini merupakan pengertian syari'ah dalam arti luas, yang identik dengan *ad-din*. Sementara syari'ah dalam arti sempit merujuk kepada aspek praktis (*amaliyah*) yaitu kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia, yang disebut dengan fikih; dan inilah yang diidentikkan dengan hukum Islam. Pengertian-pengertian ini terdapat dalam beberapa buku Ushul Fikih dan kajian tentang Hukum Islam; seperti *Ulm Usul Fikih* karya Wahab Khalaf, Abu Zahra, hingga Pengantar Hukum Islam karya Hasby As-siddieqy, dll.

³ AM. Haj Nour, 'The Schools of Laws: Their Emergence and Validity Today' dalam *Intenational Seminar on Islamic Law di Institute of Administration Abmadu Bello University*, april 1976, hlm. 56.

Karya ini (*Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*) mengkaji tentang kitab fikih local, dalam rangka menggali kearifan local dalam karya ulama Indonesia. Tulisan pertama, oleh Islah Gusmian, yang berjudul “Protret dan Peta Naskah Keislaman Nusantara: Menelusuri Kekayaan Intelektual Muslim Indonesia”. Dalam tulisan ini dipaparkan tentang berbagai kitab fikih karya ulama Indonesia sendiri, yang memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Dalam tulisan ini digambarkan betapa kekayaan naskah fikih nusantara sejak masa wali songo hingga saat ini. Penulisan dengan pendekatan sejarah yang khas dengan periodisasi juga dilakukan dalam tulisan ini. Pembagian fase secara historis dan sistematis, mulai dari kekayaan naskah fikih nusantara sejak abad ke 16, 17, 18 dan 19, hingga reaktualisasinya saat ini. Atau dengan kata lain, bagaimana reaktualisasi tradisi-tradisi dalam fikih local tersebut dipaparkan dalam tulisan ini. Misalnya, dia mencontohkan, bahwa terdapat Fikih Rofi’i yang ditulis pada masa penjajahan, sehingga symbol-simbol pembontakan tampak di sana. Dalam fikih tersebut, umat Islam dilarang menikah dengan memakai penghulu, karena penghulu diangkat oleh Belanda, yang penjajah dan kafir, yang tidak boleh diikuti dan diimami. Oleh karena itu, terdapat masyarakat tradisional yang tidak mau mencatatkan perkawinannya ke penghulu dan KUA. Padahal, konteks fikih itu dan konteks zaman sekarang jauh berbeda, dan hendaknya nilai-nilai local tersebut tetap dikontekstualisasi dan revitalisasi untuk masa saat ini.

Tulisan berikutnya dari Ahmad baso, yang berjudul “Fikih Nusantara: Hakikat, Kontribusi dan Relevansi (Perspektif Pesantren Studies)”. Tulisan ini membahas tentang fikih nusantara yang berbasis pada bahasa-bahasa local, yang

kemudian, dikatakan bahwa lokalitas bahasa tersebut tidak mengurangi universalitas Islam, karena Islam sendiri dirurunkan di daerah Arab dengan bahasa arab, namun Islam tetap bersifat universal. Tulisan Baso ini dengan menggunakan perspektif pesantren yang tentu saja di dalamnya dibahas tentang ulama NU dan kitab-kitabnya yang bercorak lokalitas, tetapi tidak kalah dengan tyllisan-tulisan yang berskala internasional.

Tulisan ketiga dari Fakhriati, yang berjudul “Kearifan Local dalam Kitab-kitab Fikih Nusantara: Menggali Kandungan Kitab Fikih dan Relevansinya dalam Masyarakat”. Tulisan ini memetakan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam berbagai kitab fikih nusantara, seperti masalah mahar di beberapa daerah yang berbeda (yaitu di Palembang selain mahar yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki, maka ada sejumlah uang pemberian yang lain yang jumlahnya relative besar, yang ini merupakan nilai lokalitas dalam fikih itu), masalah fikih perempuan, dan masalah fikih politik, serta relevansinya pada saat ini. Tulisannya juga diikuti dengan pemetaan naskah dari berbagai daerah, sebagaimana pengalamannya dalam melakukan digitalisasi naskah di Balitbang Bidang Lectur dan Khasanah.

Tulisan berikutnya dari Ali Sodiqin, yang berjudul “Tradisi Lokal dalam Hukum Islam (Argumentasi Teologis dan Implementasinya dalam Kitab-kitab Fikih)”. Tulisan ini membahas tentang dealiktika al-Quran dan budaya local. Bahwa wahyu al-Qur’an diturunkan di daerah Arab dengan bahasa Arab, tentunya juga mewakili dna mengakomodir budaya Arab saat itu. Dengan demikian, saat ini dan di daerah-daerah yang berbeda tentunya juga memiliki corak keislaman yang berbeda, terutama tentang naskah fikih local yang berbeda-beda.

Tulisan berikutnya adalah kumpulan hasil penelitian dosen-dosen jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta. Diantaranya adalah tulisan dari Fathorrahman yang berjudul “Adaptasi Fikih Lokal di Indonesia (Kajian Kitab Fikih Lokal Tausyiah Ala Ibni Qasim Karya Imam Nawawi bin Umar)”; tulisan Wawan Gunawan tentang “Pemikiran Fikih Persis Ala KH. Aceng Zakaria dalam Kitab al-Hidayah fi Masail Fikihiyyan Muta’aridhah”; tulisan Ali Sodiqin tentang “Kearifan Lokal dalam Kitab Turjumatul Mukhtar fi Syarkhi Gayatil Ikhtisar”; tulisan dari Abdul Halim yang berjudul “KH. Abdurrahman Ambo Dalle (1900-1996) dan Pemikirannya tentang Tauhid dan Fikih”; tulisan Fuad Mustafid yang berjudul “Kajian Kewanitaan di Pesantren: Studi Atas Kitab Risalatul Mahidh Karya KH Masruhan Ihsan”; dan terakhir tulisan Ahmad Anfasul Marom yang berjudul “Telaah Kitab Fikih Lokal tentang Hukum Mengonsumsi Kopi dan Rokok: Irsyad al-Ikhwan fi Bayan Ah-kam Syurb al-Qahwah wa Ad-dukhan Karya Kiai Ihsan Bin Muhammad Dahlan Al-Jampesy al-Kediri”. Keenam tulisan terakhir ini difokuskan untuk membahas tentang karya fikih local satu persatu kitab dan pengarangnya, beserta kekhasannya, baik dari segi konten maupun nilai-nilai tradisi local yang ada di dalamnya.

Akhirnya, selamat membaca karya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kami memohon saran dan kritik guna perbaikan dalam karya ini dan karya-karya berikutnya.[]



Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Pengantar | |
| Dekan Fakultas Syariah dan Hukum | v |
| UIN Sunan Kalijaga | |
| Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum | ix |
| Fakultas Syariah dan Hukum | |
| UIN Sunan Kalijaga | |
| Fikih Lokal Nusantara (Catatan Editor) | xiii |
| | |
| Potret dan Peta Naskah Keislaman Nusantara | 1 |
| Menelusuri Kekayaan Intelektual Muslim Indonesia | |
| <i>Islab Gusmian</i> | |
| | |
| Fikih Nusantara: Hakikat, Kontribusi dan Relevansi | 39 |
| (Perspektif Pesantren Studies) | |
| <i>Abmad Baso</i> | |
| | |
| Kearifan Lokal dalam Kitab-kitab Fikih Nusantara: | 75 |
| Menggali Kandungan Kitab Fikih dan Relevansinya | |
| dalam Masyarakat | |
| <i>Fakbriati</i> | |

| | |
|--|-----|
| Tradisi Lokal dalam Hukum Islam (Argumentasi Teologis dan Implementasinya dalam Kitab-Kitab Fiqh) <i>Ali Sodiqin</i> | 93 |
| Adaptabilitas Fiqh Lokal di Indonesia (Kajian Kitab Fiqh Lokal Tausyih Ala Ibni Qasim Karya Imam Nawawi bin Umar) <i>Fathorrahman, dkk.</i> | 115 |
| Pemikiran Fikih Persis Ala KH. Aceng Zakaria dalam Kitab al-Hidayah Fi Masail Fiqhiyah Muta'aridlah <i>Wawan Gunawan Abdul Wabid</i> | 141 |
| Kearifan Lokal dalam Kitab Tarjumatul Mukhtar Fi Syarhi Gayatil Ikhtisar Karya Muhammad Ghazali bin Zaenal Arif <i>Ali Sodiqin, dkk.</i> | 171 |
| KH. Abd. Rahman Ambo Dalle (1900-1996) dan Pemikirannya tentang Tauhid dan Fikih <i>Abd. Halim, dkk.</i> | 199 |
| Kajian Tentang Wanita bagi Komunitas Masyarakat Jawa: Studi atas Kitab Risalatul Mahidh Karya KH. Masruhan Ihsan <i>Fuad Mustafid</i> | 241 |
| Polemik Hukum Rokok dalam Kitab Irsyad al-Ikhwan Fi Bayan Ahkam Syurb al-Qahwah wa ad-Dukhan Karya Kiai Ihsan bin Muhammad Dahlan <i>Abmad Anfasul Marom</i> | 289 |

Kajian Tentang Wanita bagi Komunitas Masyarakat Jawa

Studi atas Kitab *Risalatul Mahidh*
Karya KH. Masruhan Ihsan

Fuad Mustafid

A. Pendahuluan

Dalam tradisi keilmuan Islam, fikih merupakan cabang pengetahuan Islam yang dianggap sangat penting, tentunya setelah cabang ilmu tauhid.¹ Nilai penting fikih bagi umat Islam terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan cabang pengetahuan Islam yang selalu mendasari setiap tindakan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengetahuan fikih inilah seseorang bisa mengetahui tindakan yang benar

¹ Secara bahasa, tauhid berarti esa atau pengesaan. Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Asbri: Arab - Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 609. Sementara secara istilah, ilmu tauhid berarti ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, yakni ilmua yang menempatkan tauhid sebagai keyakinan pertama, atau sebagai keyakinan induk. Ilmu tauhid juga sering disebut sebagai ilmu aqidah, ilmu ushuluddin, dan terkadang juga disebut ilmu kalam atau teologi Islam. Lihat Hassan Hanafi, *Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 2. Lihat juga Ahmad Hanafi, *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*, Cet. XII, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 3.

dan yang salah, perbuatan yang diwajibkan dan yang dilarang, mana amalan yang dianjurkan dan mana yang sebaiknya ditinggalkan, serta mana yang halal dan mana yang haram. Praksisnya, fikih merupakan cabang pengetahuan agama Islam yang memuat sekumpulan hukum-hukum *syara'* yang diamalkan dan dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut amalan (perbuatan) ibadah, mu'amalah, munakahat, maupun tindakan-tindakan praksis lainnya. Dalam sejarahnya, fikih ini telah ada dan dipraktikkan sejak masa nabi, meskipun dalam posisinya sebagai sebuah ilmu, fikih baru muncul pada masa kemudian.

Secara bahasa, fikih berarti *al-fabmu*, yang berarti paham atau pemahaman. Sementara secara istilah, fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan amal perbuatan orang mukallaf yang mana ketentuan-ketentuan tersebut diperoleh atau diambil dari dalil-dalil atau nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang terperinci.² Dengan demikian, pada hakikatnya fikih adalah hasil pemahaman atau produk ijtihad.

Pada masa nabi, fikih belum menjadi sebuah ilmu, namun ia sudah dipraktikkan oleh nabi dan para sahabatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti tentang tata cara bersuci, melakukan shalat, zakat berpuasa, haji, bermu'amalah, dan tindakan-tindakan praksis lainnya. Fikih baru menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri; dalam arti ia dikaji, ditulis, dan kemudian dikodifikasikan pada masa tabi'in dan berkembang lebih pesat lagi pada masa tabi'it

² Lihat Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manbaji 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Cet. III, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 7. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Kitab Usbul al-Fiqh*, Cet. XII, (Ttp: Dar al-Ilm, 1978), hlm. 11.

tabi'in. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin luasnya wilayah Islam dan juga semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam. Oleh karena itu, para tokoh generasi ini berusaha untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam sejarahnya tercatat beberapa tokoh tabiin yang *concern* dengan pemikiran fikih. Di Makah, misalnya, ada nama Atha' ibn Aabi Rabah (w. 114 H.) dan Amr ibn Dinar (w. 126 H.). Di Madinah juga muncul tokoh-tokoh, seperti Said ibn al-Musayyab (w. 94 H.) Urwah ibn Zubair (w. 94 H.), Abu Bakar ibn Abdurrahman (w. 95 H.), Ubaidah ibn Abdullah (w. 98 H.), Kharijah ibn Zaid (w. 99 H.), Sulaiman ibn Yasar (w. 107 H.), dan Al-Qasim ibn Muhammad. Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Fuqaha Sab'ah atau Fuqaha Madinah.³ Selain ketujuh fuqaha tersebut, di Madinah juga terdapat nama-nama yang dikenal sebagai tokoh ahli fikih, yakni Ibn Syihab az-Zuhry (w. 124 H.), Yahya Ibn Said (w. 143 H.), dan Malik bin Anas (w. 179 H.).⁴

Beberapa tokoh atau ulama ahli fikih juga muncul di wilayah-wilayah Islam yang lain. Di Bashrah, misalnya, muncul tokoh-tokoh seperti Muslim Ibn Yasar (w. 108 H.), Al-Hasan Ibn Yasar (w. 110 H.), dan Muhamamd ibn Sirin (w. 110 H.). Di Kufah lahir tokoh-tokoh seperti Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H.), asy-Sya'bi (w. 103 H.) Hammad ibn Sulaiman (w. 120 H.) dan Abu Hanifah an-Nu'man (w. 150 H.).⁵

Para fuqaha inilah yang secara tidak langsung telah menjadikan fikih sebagai cabang pengetahuan Islam yang

³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 31.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

memiliki posisi penting. Kreativitas para fuqaha ini dalam memberikan solusi dan memecahkan masalah yang muncul dan terjadi di masyarakat telah menginspirasi para fuqaha generasi berikutnya. Bahkan tidak jarang pendapat-pendapat mereka dijadikan sandaran di dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

Meski demikian, pendapat-pendapat mereka di bidang hukum Islam (fiqh) kebanyakan masih tercecer dan belum ditulis secara sistematis dan apalagi dikodifikasikan. Hanya beberapa fuqaha saja yang pendapat dan pemikirannya ditulis secara baik dan kemudian dikodifikasikan. Mereka adalah Imam Abu Hanifah yang menulis kitab *Al-Fiqh al-Akbar* dan Imam Malik Ibn Anas yang menulis kitab *Al-Muwatha'*. Setelah Imam Abu Hanifah dan Malik bin Anas, beberapa fuqaha yang menulis atau mewariskan kitab yang memuat materi-materi fikih adalah Imam asy-Syafi'i lewat karyanya yang bertitel *Al-Umm*, Ahmad ibn Hanbal yang menyusun Kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, dan Abu Yusuf yang memiliki kitab bertitel *Al-Kharaj*. Sejak masa ini, fikih menjadi pengetahuan yang sangat diminati oleh para ulama Islam. Mereka seolah berlomba untuk mengkaji dan menuliskan hasil kajiannya dalam bentuk kitab fikih, meskipun dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda.

Apa yang terjadi di Timur Tengah sana ternyata juga terjadi di Indonesia. Para tokoh dan masyarakat Islam Indonesia juga memosisikan fikih sebagai pengetahuan yang sangat penting. Bahkan terkadang muncul kesan bahwa belajar Islam berarti belajar fikih. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, hampir selalu mengajarkan materi fikih.

Di Indonesia, pesantren barangkali adalah lembaga

lembaga pendidikan Islam yang paling *concern* mengajarkan materi fikih, di samping tentunya cabang-cabang pengetahuan Islam lainnya, seperti tauhid dan tasawuf. Hampir tidak ada pesantren di Indonesia yang tidak mengajarkan materi satu ini. Begitu pentingnya cabang pengetahuan ini, maka banyak pesantren yang mengajarkan fikih ini secara terus-menerus dan berkesinambungan, dari materi fikih yang paling sederhana hingga yang paling rumit, dari kitab fikih yang berbahasa Arab hingga yang berbahasa lokal (Melayu Jawa). Semuanya diajarkan dan dipelajari di pesantren.

Hal yang menarik dari masyarakat muslim Indonesia adalah bahwa selain mengkonsumsi (mempelajari) kitab-kitab fikih karya ulama mancanegara (Timur Tengah, Andalusia, India, dan lain-lain), mereka ternyata juga produktif menulis dan mengarang kitab-kitab fikih. Tercatat beberapa ulama Indonesia yang produktif menulis kitab-kitab fikih, yakni Syaikh Nawawi Al-Bantani, Syaikh Mahfudh at-Tarmisi, Syaikh Nuruddin ar-Raniry, Syaikh Arsyad al-Banjari, dan Kiai Shaleh Darat. Beberapa ulama di atas menulis kitab fikih dalam bahasa Arab, sementara yang lainnya menulis dalam bahasa lokal, Melayu atau Jawa.

Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Mahfudz at-Tarmisi adalah dua ulama Indonesia yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab. Sementara Syaikh Nuruddin ar-Raniry dan Syaikh Arsyad al-Banjari menulis beberapa kitab dalam bahasa Melayu. Adapun tokoh atau ulama yang menulis kitab dalam bahasa Jawa adalah M. Shaleh Darat.

Syaikh Nawawi al-Bantani adalah salah satu ulama Indonesia yang sangat produktif menulis kitab, terutama di bidang fikih. Karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab. Hal ini barangkali bisa dimaklumi karena Syaikh Nawawi memang cukup lama *muqim* (tinggal) di Makah dan banyak

karyanya ditulis/disusun ketika dia berada di Sana. Karya an-Nawawi di bidang fikih, di antaranya adalah: Kitab *Uqud al-Lujain*, yang berisi tentang hak dan kewajiban suami istri. Beberapa karya an-Nawawi yang lain di bidang fikih adalah kitab *Tausih Ibn Qashim* yang merupakan karya komentar atas *Fath al-Qarib*, kitab *Nihayah az-Zain* merupakan karya penjelas dari *Qurrah az-Zain*, kitab *Sulam al-Munajat* sebagai komentar atas *Safinah ash-Shalah*, dan kitab *Kasyifah as-Saja* merupakan karya komentar atas kitab *Safinah an-Najah*. Sementara karya Syaikh Mahfudh at-Tarmisi di bidang fikih berupa *syarah* atas kitab *Al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah*.⁶

Ulama Indonesia yang juga produktif menulis kitab adalah Syaikh Nuruddin ar-Raniry dan Syaikh Arsyad al-Banjari. Hanya saja keduanya menulis kitab dengan menggunakan bahasa lokal Melayu. Syaikh Nuruddin ar-Raniry menulis kitab bertitel *Shirath al-Mustaqim*, sementara Syaikh Arsyad al-Banjari menulis *Kitab Sabil al-Muhtadin* dan kitab *Perukunan Besar* atau *Perukunan Melayu*. Adapun ulama Indonesia yang menulis kitab dengan menggunakan bahasa lokal Jawa adalah Kiai Shaleh Darat dari Semarang yang menulis kitab berjudul *Majmu'ah asy-Syari'ah al-Kafiyah li al-Awam*.⁷ Selain kitab *Majmu'ah* karya kiai Shaleh Darat, tampaknya masih ada beberapa kitab lain yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa. Namun demikian, kitab-kitab tersebut tidak sepopuler kitab *Majmu'ah* karya Kiai Shaleh Darat. Penulis sendiri menemukan kitab berbentuk *risalah* yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa oleh Kiai Masruhan Ihsan. Kitab tersebut berjudul *Risalatul Mahidh*. Sesuai dengan namanya, kitab ini berisi tentang masalah-masalah kewanitaan yang dibahas oleh

⁶ Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning...*, hlm. 128.

⁷ *Ibid.*

pengerang kitab dari perspektif fikih. Penelitian ini mengkaji salah satu kitab berbahasa Jawa karya KH. Masruhan Ihsan tersebut, yang kini cukup banyak dikaji di kalangan pesantren, terutama untuk santri-santri kelas *ibtida'* (permulaan).

Kajian ini menarik dilakukan karena Kitab *Risalatul Mahdib* memuat kajian kewanitaan yang ditulis dengan menggunakan bahasa lokal Jawa berhuruf Arab Pegon. Gaya bahasanya sederhana dan lugas, serta model dan sistematika pembahasan juga unik dan menarik. Kepedulian pengarang kitab atas tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Jawa, yang juga dibahas dalam beberapa bagian kitab ini—suatu hal yang boleh dikatakan jarang dilakukan oleh para penulis kitab—juga menjadikan kitab ini semakin menarik untuk dikaji dan diteliti.

B. Fikih dan Kitab Fikih: Makna dan Sejarahnya

Secara bahasa, fikih berarti *al-fahmu* (paham atau pemahaman). Sementara secara istilah, fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan amal perbuatan orang *mukallaf* yang mana ketentuan-ketentuan tersebut diperoleh atau diambil dari dalil-dalil atau *nash-nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah yang terperinci.⁸ Dengan demikian, pada hakikatnya fikih adalah hasil pemahaman atau produk ijtihad.

Dalam tradisi keilmuan Islam, fikih merupakan cabang

⁸ Lihat Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Mambaji 'Ala Madzhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Cet. III, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 7; Abdul Wahab Khalaf, *Kitāb Ushūl al-Fiqh*, Cet. XII, (Ttp: Dar al-Ilm, 1978), hlm. 11. Lihat juga Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, (Jakarta: Pustaka, 1984), hlm. 1; Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm. 11.

pengetahuan Islam yang dianggap sangat penting, tentunya setelah cabang ilmu tauhid.⁹ Nilai penting fikih bagi umat Islam terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan cabang pengetahuan Islam yang selalu mendasari setiap tindakan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengetahuan fikih inilah seseorang bisa mengetahui tindakan yang benar dan yang salah, perbuatan yang diwajibkan dan yang dilarang, amalan yang dianjurkan dan yang sebaiknya ditinggalkan, serta hal yang halal dan yang haram. Praksisnya, fikih merupakan cabang pengetahuan agama Islam yang memuat sekumpulan hukum-hukum *syara'* yang diamalkan dan dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut amalan (perbuatan) ibadah, mu'amalah, munakahat, maupun tindakan-tindakan praksis lainnya.

Dalam sejarahnya, fikih ini telah ada dan dipraktikkan sejak masa nabi, meskipun dalam posisinya sebagai sebuah ilmu, fikih baru muncul pada masa kemudian. Pada masa nabi, fikih belum menjadi sebuah ilmu, namun ia sudah dipraktikkan oleh nabi dan para sahabatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti tentang tata cara bersuci, melakukan shalat, zakat, berpuasa, haji, bermu'amalah, dan tindakan-tindakan praksis lainnya. Fikih baru menjadi

⁹ Secara bahasa, tauhid berarti esa atau pengesaan. Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Asbri: Arab - Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 609. Sementara secara istilah, ilmu tauhid berarti ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, yakni ilmu yang menempatkan tauhid sebagai keyakinan pertama, atau sebagai keyakinan induk. Ilmu tauhid juga sering disebut sebagai ilmu aqidah, ilmu ushuluddin, dan terkadang juga disebut ilmu kalam atau teologi Islam. Lihat Hassan Hanafi, *Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 2. Lihat juga Ahmad Hanafi, *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*, Cet. XII, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 3.

sebuah disiplin ilmu yang mandiri; dalam arti ia dikaji, ditulis, dan kemudian dikodifikasikan pada masa tabi'in dan berkembang lebih pesat lagi pada masa tabi'it tabi'in. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meluasnya wilayah Islam dan juga semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam. Oleh karena itu, para tokoh generasi ini berusaha untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam sejarahnya tercatat beberapa tokoh tabi'in yang *concern* dengan pemikiran fikih. Di Makah, misalnya, ada nama Atha' ibn Abi Rabah (w. 114 H.) dan Amr ibn Dinar (w. 126 H.). Di Madinah juga muncul tokoh-tokoh fikih, seperti Said ibn al-Musayyab (w. 94 H.), Urwah ibn Zubair (w. 94 H.), Abu Bakar ibn Abdurrahman (w. 95 H.), Ubaidah ibn Abdullah (w. 98 H.), Kharijah ibn Zaid (w. 99 H.), Sulaiman ibn Yasar (w. 107 H.), dan al-Qasim ibn Muhammad. Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan *Fuqaha Sab'ah* atau *Fuqaha Madinah*.¹⁰ Selain ketujuh fuqaha tersebut, di Madinah juga terdapat nama-nama yang juga dikenal sebagai tokoh ahli fikih, yakni Ibn Syihab az-Zuhry (w. 124 H.), Yahya Ibn Said (w. 143 H.), dan Malik bin Anas (w. 179 H.).¹¹

Beberapa tokoh atau ulama ahli fikih juga muncul di wilayah-wilayah Islam yang lain. Di Bashrah, misalnya, muncul tokoh-tokoh seperti Muslim Ibn Yasar (w. 108 H.), al-Hasan Ibn Yasar (w. 110 H.), dan Muhamamd ibn Sirin (w. 110 H.). Sementara di Kufah lahir tokoh-tokoh ahli fikih, seperti Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H.), asy-Sya'bi (w. 103

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 31.

¹¹ *Ibid.* Lihat juga Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, (Jakarta: Pustaka, 1994), hlm. 19.

H.), Hammad ibn Sulaiman (w. 120 H.), dan Abu Hanifah (w. 150 H.).¹²

Di dalam menetapkan hukum, para fuqaha ini memiliki karakter yang berbeda-beda, sebagian mereka lebih mendasarkan ketetapan hukumnya pada nash-nash agama (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) serta praktik para sahabat, sementara sebagian yang lainnya lebih mengedepankan rasio (ra'yu). Para fuqaha yang melakukan pengkajian dan penetapan hukum mengikuti model pertama sering disebut *Ahl al-Hadits*, sementara mereka yang melakukan penetapan hukum mengikuti model kedua dikenal sebagai *Ahl ar-Ra'y*.¹³ Huzaimah Tahido Yanggo di dalam bukunya yang bertitel Pengantar Perbandingan Mazhab menjelaskan bahwa kelompok *Ahl al-Hadits* berkembang di Hijaz, sementara kelompok *Ahl ar-Ra'y* berkembang dan berpusat di Kufah (Iraq).¹⁴

Di dalam menetapkan hukum, kelompok *Ahl al-Hijaz* cenderung sangat terikat dengan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah nabi serta praktik para sahabat. Ketika muncul atau terjadi suatu masalah, mereka pertama-tama akan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jika di dalam kedua sumber hokum tersebut tidak ditemukan ketentuan hukumnya maka mereka akan berpaling pada parktik para sahabat. Mereka menggunakan rayu hanya ketika berada dalam keadaan yang sangat terpaksa. Akan tetapi ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi,

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, hlm. 18; Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 31; Ali Sodikiqin, *Fiqh – Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 40.

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 33.

serta praktik para sahabat, mereka bersepakat untuk menggunakan ra'yu (ijtihad) dengan metode dan proporsi yang berbeda-beda. Fuqaha aliran ini pada umumnya bermarkas di Hijaz (Makkah dan Madinah). Di antara mereka yang populer adalah Said ibn al-Musayyab al-Mahzumi, az-Zuhry, Sufyan ats-Tsawry, Malik bin Anas, Ibn Idris asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, dan Daud az-Zahiry.¹⁵

Berbeda dengan kelompok *Ahl al-Hadits* yang di dalam menetapkan hukum sangat terikat oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kelompok *Ahl ar-Ra'y* justru banyak menggunakan ra'yu (ijtihad). Kelompok ini banyak terpengaruh oleh pola pikir Umar Ibn al-Khattab, Ali Ibn Abi Thalib, dan Ibn Mas'ud. Pola pikir mereka inilah yang banyak diikuti dan dikembangkan oleh Al-Qamah ibn Qais, Aswad ibn Yazid an-Nakha'y, Masyruq ibn Ajda, Ubaidah ibn Umar, Syuraikh ibn Harits, Harits al-Anwar, dan Abu Hanifah. Dalam menetapkan hokum, kelompok Ahl ar-Ra'y ini berlandaskan pada beberapa asumsi dasar bahwa:

1. Nash-nash Syari'ah bersifat terbatas, sementara peristiwa-peristiwahukum selalu baru dan terus berkembang. Oleh karena itu, terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya, ijtihad didasarkan pada ra'yu.
2. Setiap hukum syara' memiliki *illat* tertentu dan juga untuk tujuan tertentu. Tujuan utama seorang faqih, menurut kelompok ini, adalah menemukan *illat* hukum ini. Oleh karena itu, ijtihad merupakan upaya menghubungkan suatu kasus dengan kasus lain karena *illat*-nya, atau membatalkan berlakunya suatu hukum karena tidak ada *illat*-nya.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 33-34.

Para fuqaha inilah yang secara tidak langsung telah menjadikan fikih sebagai cabang pengetahuan Islam yang memiliki posisi penting. Kreativitas para fuqaha ini dalam memberikan solusi dan memecahkan masalah yang muncul dan terjadi di masyarakat telah menginspirasi para fuqaha generasi berikutnya. Bahkan tidak jarang pendapat-pendapat mereka dijadikan sandaran di dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

Meski demikian, pendapat-pendapat mereka di bidang hukum Islam (fikih) kebanyakan masih tercecer dan belum ditulis secara sistematis dan apalagi dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau buku. Baru pada generasi berikutnya, yakni pada abad II H., fikih tidak lagi hanya dikaji, didiskusikan, dan dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, melainkan sudah mulai ditulis dan bahkan ada beberapa pendapat atau fatwa mereka yang kemudian dibukukan. Di antara fuqaha yang menulis pendapat dan gagasan-gagasannya adalah Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H atau 700-767 M), pendiri mazhab Hanafi, yang menulis kitab *Al-Fiqh al-Akbar* dan Malik Ibn Anas (93-178 H atau 713-795), pendiri madzhab Maliki, yang menulis kitab *Al-Muwatha'*. Kitab *al-Muwatha'* ini sering dinilai sebagai kitab hadits, namun tidak jarang ia dikategorikan sebagai kitab fikih. Hal tersebut tidak mengherankan karena di dalamnya memuat sejumlah hadits nabi, pendapat para sahabat, dan sekaligus aturan-aturan fikih (hukum Islam).¹⁷

¹⁷ Pembukuan kitab *al-Muwatha'* ini dilakukan atas permintaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H) dengan maksud agar bias dijadikan pedoman bagi kaum muslimin dalam menetapkan hukum. Khalifah Harun al-Rasyid (170-194) pernah berniat dan berusaha untuk menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum. Akan tetapi usaha ini tidak disetujui oleh Imam Malik bin Anas. Kitab ini kemudian menjadi dasar bagi faham fikih di kalangan umat Islam di Hijaz (*Ahl al-Hadits*). Lihat Masykuri Abdillah,

Setelah Abu Hanifah dan Malik bin Anas, beberapa fuqaha yang menulis atau mewariskan kitab yang memuat materi-materi fikih adalah Ibn Idris asy-Syafi'i (150-204 H), pendiri mazhab Syafi'i, lewat karyanya yang bertitel *Al-Umm*, dan Ahmad ibn Hanbal (164-241 H), pendiri mazhab Hanbali, yang menyusun kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Tokoh lain yang juga memiliki karya di bidang fikih adalah Muhammad asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya adalah murid Imam Abu Hanifah. Muhammad asy-Syaibani (102-189 H) menulis kitab *Jami' al-Kabir* dan *Jami' ash-Shahir*, sementara Abu Yusuf (112-183 H) memiliki kitab *Al-Kharaj*.¹⁸

Sejak masa ini, fikih menjadi pengetahuan yang sangat diminati oleh para ulama Islam. Mereka seolah berlomba untuk mengkaji dan menuliskan hasil kajiannya dalam bentuk kitab fikih, meskipun dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda. Hal itu bisa disimak pada banyaknya karya-karya fikih dari berbagai mazhab fikih, baik karya fikih yang beraliran Hanafi, Maliki, Syafii, maupun, Hanbali.¹⁹

"Pertumbuhan Ilmu Fiqh, Ushul al-Fiqh, dan Qawa'id Fiqhiyah", dalam Abuddin Nata, *Masa'il Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana bekerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2003), hlm. 28.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kitab-kitab Fiqh yang beraliran Hanafi, misalnya adalah kitab *Maraqiy al-Falah Syarh Nur al-Idah* karya Hasan bin 'Ammar asy-Syirinbaliy; kitab *al-Ibda' fi Madarr al-Ibtida'* karya Ali Mahfuz; kitab *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* oleh Ibn Abidin; dan kitab *Kanz ad-Daqa'iq* oleh Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, dan lain-lain.

Sementara karya-karya fiqh beraliran mazhab Maliki, di antaranya adalah *Syams al-Isyraq* oleh Muhammad Ali al-Malikiy; kitab *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid* oleh Ibn Rusyd al-Andalusi; kitab *al-Bahjah fi Syarh at-Tuhfab* oleh Abu al-Hasan Ali bin Abdussalam at-Tasuliy; *Inarah ad-Duja* oleh Muhammad Ali bin al-Husain al-Makkiy al-Malikiy; kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Abu Abdullah al-Qurtubiy; kitab *Jawahir al-Iklil 'ala Mukhtasar Kbalil* oleh Syekh Salih al-Malikiy *Kifayah at-Talib ar-Rabbaniy* oleh Abu al-Hasan *Hasyiyah as-Sawiy 'ala al-Jalalain* oleh Ahmad

Dari paparan di atas tampak jelas, betapa fikih menjadi pengetahuan yang banyak diminati oleh para ulama Islam. Ia dipelajari, dikaji, didiskusikan, dan kemudian ditulis dan dibukukan. Dan, fenomena seperti ini terus berlanjut hingga masa kini, baik di Negara-negara Timur Tengah maupun di Indonesia.

as-Sawiy; kitab *Tanqih al-Wusul* oleh Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafiy; dan kitab *Fatawa al-Khalil* karya al-Khalil, dan lain-lain.

Adapun kitab-kitab fiqh yang ditulis dengan mengacu pada mazhab Syafi'i di antaranya adalah kitab *al-Fatawa al-Kubra* oleh Ibn Hajar al-Haitamiy; kitab *Nibayah al-Muhtaj* oleh Syamsuddin ar-Ramliy; kitab *al-Mizan al-Kubra* oleh Abdul Wahhab bin Ahmad asy-Sya'raniy; kitab *al-Asybah wa an-Nazair* oleh Jalaluddin as-Suyutiy; kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din* oleh Abu Hamid al-Ghazaliy; kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulum ad-Din* oleh Muhammad al-Husainiy az-Zubaidiy; kitab *I'nanah at-Talibin* oleh al-Bakriy bin Muhammad Syata ad-Dimyatiy; kitab *Tubfah al-Muhtaj* oleh Ibn Hajar al-Haitamiy; kitab *Hasyiyah asy-Syarqawiy 'ala at-Tabrir* oleh Abdullah bin Hijazy bin Ibrahim asy-Syarqawiy; kitab *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab* oleh Muhyiddin bin Syarf an-Nawawiy; kitab *Mughny al-Muhtaj* oleh al-Khatib asy-Syarbainiy; kitab *Abkam al-Fuqaha'* oleh Abdul Djaliil Khamid Kudus; kitab *Fath al-Wabbab* oleh Zakariya al-Ansariy; kitab *Fatawa an-Nawawiy* oleh Muhyiddin bin Syarf an-Nawawiy; kitab *Hasyiyah asy-Syarqawiy ala at-Tubfah* oleh Abdullah bin Hijazy bin Ibrahim asy-Syarqawiy; kitab *Manbaj at-Tullab* oleh Abu Yahya Zakariya al-Ansariy (826-925 H), dan lain-lain.

Sementara kitab-kitab fiqh kaya ulama dari kalangan mazhab Hanbali, di antaranya, adalah kitab *al-Mughny wa asy-Syarh al-Kabir* karya Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy (541-620 H/1147-1224 M). Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Babsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 151 - 158.

Selain itu kitab-kitab yang sudah disebutkan di depan, beberapa kitab fiqh dari kalangan Syi'ah maupun kitab yang bersifat ensiklopedis dan cenderung tidak mengikuti aliran mazhab juga bermunculan, misalnya kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazabib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman al-Jaziriy; kitab Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq, dan kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* oleh Wahbah az-Zuhailiy. Lihat *Ibid.*

C. Kitab-Kitab Fikih Karya Ulama Indonesia

Apa yang terjadi di duni Arab (Timur Tengah) ternyata juga terjadi di Indonesia. Para tokoh dan masyarakat Islam Indonesia juga memposisikan fikih sebagai pengetahuan yang sangat penting. Bahkan terkadang muncul kesan bahwa belajar Islam berarti belajar fikih. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, hampir selalu mengajarkan materi fikih.

Di Indonesia, pesantren barangkali adalah lembaga pendidikan Islam yang paling *concern* mengajarkan materi fikih, di samping tentunya cabang-cabang pengetahuan Islam lainnya, seperti tauhid, tasawuf, dan tata bahasa Arab. Hampir tidak ada pesantren di Indonesia yang tidak mengajarkan materi fikih. Begitu pentingnya cabang pengetahuan ini (fikih), maka banyak pesantren yang mengajarkan fikih ini secara terus-menerus dan berkesinambungan, dari materi fikih yang paling sederhana hingga yang paling rumit, dari kitab fikih yang berbahasa Arab hingga yang berbahasa lokal (Melayu atau Jawa). Semuanya diajarkan dan dipelajari di pesantren.

Hal yang menarik dari masyarakat muslim Indonesia adalah bahwa selain mengkonsumsi (mempelajari) kitab-kitab fikih karya ulama mancanegara (Timur Tengah, Andalusia, India, dan lain-lain), mereka ternyata juga produktif menulis dan mengarang kitab-kitab fikih. Tercatat sejumlah ulama Indonesia yang produktif menulis kitab-kitab fikih.

Beberapa ulama Indonesia yang menulis kitab di bidang fikih adalah Nuruddin ar-Raniry (w. 1659 M) seorang mufti di Kerajaan Samudera Pasai. Dia menulis kitab di bidang fikih dengan judul *Shirath al-Mustaqim*. Dari tanah Sumatera

juga muncul nama Abdur Rauf as-Sinkili (1024-1105 M), yang dikenal sebagai ulama dan sekaligus guru tarekat Syatariyyah. Dia banyak menulis karya di bidang tasawuf, di samping juga fikih. Karyanya di bidang fikih berjudul *Mir'at at-Tullab fi Ash al-Ma'rifat al-Abkam asy-Syari'ah li al-Malik al-Wabbab*. Sementara itu, dari wilayah Kalimantan terdapat nama seorang ulama yang sangat populer, yakni Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M). Dia menulis kitab fikih dalam bahasa Melayu berjudul *Sabil al-Muhtadin*. Selain itu, Arsyad al-Banjari juga sering dikaitkan dengan buku atau kitab yang berjudul *Perukunan Besar* atau *Perukunan Melayu*.²⁰

Di wilayah Jawa juga muncul banyak ulama yang produktif menulis kitab. Di antara ulama yang produktif menulis kitab, khususnya di bidang fikih, yang bisa disebutkan di sini adalah Nawawi al-Bantani, Abdul Malik bin Abdullah Trengganu, Ahmad Rifai Kalisasak, Muhammad Saleh Darat, Mahfuz at-Tirmisi, Khalil Bangkalan, dan Asnawi Kudus. Mereka adalah ulama-ulama Jawa yang cukup produktif menulis karya (kitab) di bidang fikih.

Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, misalnya, yang lahir pada 1813 dan meninggal pada 1898, merupakan ulama asal Banten, Jawa Barat, yang memiliki karya yang sangat banyak dan mencakup berbagai bidang keilmuan Islam, seperti kalam, tafsir, fikih, dan yang lainnya. Karya-karya Nawawi al-Bantani di bidang fikih, baik yang merupakan karya orisinal maupun karya komentar, adalah kitab *Uqud al-Kujayn* yang berisi tentang hak dan kewajiban suami-istri, kitab *Tausib 'ala Fath al-Qarib* yang merupakan karya komentar atas kitab *Fathul Qarib* karya Qasim al-

²⁰ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Cet. III, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 127.

Ghazi, *Nihayah az-Zain* yang merupakan karya komentar atas kitab *Qurratu az-Zain* karya Zainuddin al-Maliabari, *Sulam an-Munajah* sebagai komentar atas kitab *Safinah asb-Shalah* karya Abdullah bin Umar al-Hadhrami, dan *Kasyifab as-Saja* sebagai komentar atas kitab *Safinah an-Najah* karya Salim bin Abdullah bin Samir.²¹

Ulama Jawa yang lain yang juga memiliki karya di bidang fikih adalah Abdul Malik bin Abdullah Trengganu (1725-1733 M), yang menulis kitab fikih *Risalah Kaifiyah an-Niyat* dan Ahmad Rifa'i Kalisasak (1786-1876 M) yang menulis kitab *Tarjuman* dan *Tasyribat al-Mubtaj*. Nama lain yang juga populer menulis kitab fikih adalah M. Saleh Darat dan Asnawi Kudus. Karya-karya M. Saleh Darat (1820-1903) dalam bidang fikih adalah *Majmu'ah asy-Syari'ah al-Kafiyah li al-Awam*, *Latha'if ath-Thabarab*, *Manasik al-Hajj*, dan *Kitab Pashalatan*.²² Sementara Asnawi Kudus (1861-1959) menulis karya di bidang fikih berjudul *Fashalatan* dan *Jawab Soalipun Mu'taqad* atau yang lebih populer dengan sebutan *Mu'taqad Seket*.

Dari Jawa Timur muncul nama Mahfudh at-Tirmisi dan Muhammad Khalil Bangkalan. Mahfudz at-Tirmisi (1868-1919) adalah seorang ulama Jawa yang cukup produktif menulis kitab mengenai berbagai bidang keilmuan, seperti tauhid, tasawuf, fikih dan ushul al-fikih, serta akhlak. Karyanya di bidang fikih bertitel *Muhibah Dzi al-Fadhl* yang merupakan karya komentar atas kitab *Al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah* Abdullah Ba-Fadhil. Sementara Muhammad Khalil Bangkalan (1819 -1925) merupakan ulama asal Bangkalan Madura yang banyak melahirkan tokoh atau ulama di Jawa. Namun demikian, dia tidak banyak menulis

²¹ *Ibid.*, hlm. 128.

²² *Ibid.*

kitab sebagaimana yang dilakukan oleh Nawawi al-Bantani maupun Mahfuz at-Tirmisi. Salah satu karyanya di bidang fikih berjudul *As-Silah fi Bayan an-Nikah*. Beberapa ulama lain yang juga menulis kitab di bidang fikih adalah Abdurrahman as-Segaf yang menulis kitab *ad-Durus al-Fiqhiyyah*; Mahmud Yunus menulis sebuah kitab *Al-Fiqh al-Wadhib*,²³ dan Masruhan Ihsan yang menulis kitab *Risalatul Mabidh*.

Selain para ulama yang sudah disebutkan di atas, tentu saja masih banyak lagi ulama Indonesia yang juga produktif menulis kitab, meskipun dalam bidang keilmuan yang berbeda-beda dan juga dalam bentuk yang juga beragam. Di sini bisa disebutkan beberapa tokoh atau ulama Indonesia yang memiliki karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. Mereka adalah Syaikh Ihsan Jampes dari Kediri (Jawa Timur) yang menulis kitab *Sirajut Thalibin* sebagai karya komentar atas *Minhajul Abidin* karya al-Ghazali; Bisri Mustofa dari Rembang (Jawa Tengah), yang memiliki sejumlah karya dan menulis kitab *Tafsir Al-Ibris*; Misbah bin Zain al-Mustafa dari Bangilan, Ahmad Subki Mashadi dari Pekalongan (Jawa Tengah), Asrori Ahmad dari Wonosari. Mereka banyak menerjemahkan karya-karya fikih klasik ke dalam bahasa Jawa.²⁴

Pengarang lainnya yang juga produktif menulis adalah Muslih dari Mranggen (Jawa Tengah), yang banyak menulis berbagai risalah tentang tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan hal-hal yang terkait dengannya serta Ahmad Abdul Hamid al-Qandali dari Kendal yang juga menulis berbagai karya di bidang akidah dan kewajiban agama serta teks-teks yang lebih berkaitan dengan berbagai masalah praksis.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

²⁵ *Ibid.*

Selain ditulis dengan bahasa Arab dan Jawa, pada abad 19 M., beberapa kitab fikih juga telah ditulis dalam bahasa Madura dan Sunda. Abdul Madjid Tamim dari Pamekasan-Madura, misalnya, menulis karya dan juga menerjemahkan berbagai kitab ke dalam bahasa Madura. Sementara ulama yang menuliskan karyanya dalam bahasa Sunda adalah Ahmad Sanusi dari Sukabumi (Jawa Barat), Ma'mun Nawawi bin Anwar, dan Abdullah bin Nuh dari Bogor (Jawa Barat). Jika Ahmad Sanusi yang merupakan pendiri organisasi al-Ittihadiyah Islamiyyah menulis sebuah terjemahan (tafsir) Al-Qur'an, maka Ma'mun Nawawi menulis karya dalam bentuk risalah singkat. Sementara Abdullah bin Nuh dari Bogor banyak menulis karya di bidang tasawuf (ajaran-ajaran sufi) yang didasarkan pada pandangan al-Ghazali.²⁶

D. Tipologi dan Model Penulisan Kitab Fikih di Indonesia

Kitab fikih karya ulama Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas, ditulis dengan pola atau model dan corak yang berbeda-beda. Jika dilihat dari muatan isinya, kitab-kitab fikih karya ulama Indonesia dapat dipilah menjadi dua: *pertama*, kitab fikih yang berisi berbagai masalah hukum, terutama dalam suatu aliran pemikiran (mazhab) tertentu, yang disertai dengan komentar, anotasi, atau ringkasan atas kitab fikih yang ada. Beberapa kitab fikih karya ulama Indonesia yang masuk kategori ini adalah kitab *Shirath al-Mustaqim* karya Nuruddin ar-Raniry; kitab *Mir'at at-Tullab fi Ash al-Ma'rifat al-Abkam asy-Syari'ah li al-Malik al-Wahhab* karya Abdur Rauf as-Sinkili, kitab *Sabil al-Muhtadin* karya

²⁶ *Ibid.*

Muhammad Arsyad al-Banjari, kitab *Tausih 'ala Fath al-Qarib*, *Nibayah az-Zain*, *Sulam an-Munajab*, dan *Kasyifah as-Saja* karya Nawawi al-Bantani, kitab *Majmu'ah asy-Syari'ah al-Kafiyah li al-Awam* karya M. Saleh Darat, kitab *Muhibab Dzi al-Fadhl* karya mahfudz at-Tirmisi, kitab *ad-Durus al-Fiqhiyyah* karya Abdurrahman as-Segaf, dan *Fiqh al-Wadib* karya Mahmud Yunus.

Kedua, berupa kitab fikih yang bersifat khusus dalam bidang tertentu: *ibadah*, *mu'amalah*, *munakabat*, *mawaris*, *jinayah*, *siyasah*, atau *aqdhiyah*. Kitab-kitab fikih karya ulama Indonesia yang masuk kategori ini adalah kitab *Uqud al-Kujayn* karya Nawawi al-Bantani, yang berisi materi tentang hak dan kewajiban suami-istri, kitab *Risalah Kaifiyah an-Niyat* karya Abdul Malik bin Abdullah Trengganu, kitab *Latha'ifath-Thabarab*, *Manasik al-Hajj*, dan *Kitab Pashalatan* karya M Saleh Darat, kitab *Fashalatan* karya Asnawi Kudus, kitab *As-Silah fi Bayan an-Nikah* karya Muhammad Khalil Bangkalan-Madura, dan kitab *Risalatul Mahidh* karya Masruhan Ihsan.

Sementara jika dilihat dari sisi bahasa yang digunakan, kitab-kitab fikih karya ulama Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa lokal (Melayu, Jawa, Madura, dan Sunda).

Beberapa kitab fikih masuk kategori pertama, ditulis dalam bahasa Arab di antaranya adalah karya-karya Nawawi al-Bantani, yakni kitab *Uqud al-Kujayn*, kitab *Tausih 'ala Fath al-Qarib*, kitab *Nibayah az-Zain*, kitab *Sulam an-Munajab*, dan kitab *Kasyifah as-Saja*. Termasuk dalam kategori ini adalah kitab *Muhibab Dzi al-Fadhl* karya mahfuz at-Tirmisi, kitab *ad-Durus al-Fiqhiyyah* karya Abdurrahman as-Segaf, dan kitab *Al-Fiqh al-Wadhib* karya Mahmud Yunus.

Sementara kitab fikih karya ulama Indonesia yang ditulis dalam bahasa lokal (Melayu atau Jawa), di antaranya adalah *Sabil al-Muhtadin*, *Perukunan Sbalat*, dan *Perukunan Melayu* karya Muhammad Arsyad al-Banjari yang ditulis dalam bahasa Melayu. Termasuk dalam kategori ini adalah kitab *Majmu'ah asy-Syari'ah al-Kafiyah li al-Awam*, kitab *Latha'if ath-Thabarab*, kitab *Manasik al-Hajj*, dan *Kitab Pashalatan* karya M. Saleh Darat serta kitab *Fashalatan* dan *Jawab Soalipun Mu'taqad* atau yang lebih populer dengan sebutan *Mu'taqad Seket* karya Asnawi Kudus, dan kitab *Risalatul Mahidh* karya Masruhan Ihsan yang ditulis dalam bahasa Jawa.

E. Kitab *Risalatul Mahidh* Karya KH. Masruhan Ihsan

1. Deskripsi Kitab dan Tujuan Penulisan

Kitab *Risalatul Mahidh* merupakan kitab fikih berbahasa Jawa yang ditulis oleh seorang kiai asal Jawa Tengah, yakni KH. Masruhan Ihsan.²⁷ Kitab ini tergolong sangat praktis dan ringkas pembahasannya, hanya terdiri atas 47 halaman.

Tidak seperti lazimnya kitab-kitab berbahasa Arab yang dicetak dengan ukuran cukup besar (lebar), kitab *Risalatul Mahidh* ini dicetak dengan ukuran yang relatif lebih kecil, layaknya buku-buku berbahasa Indonesia pada umumnya, yakni berukuran 14,5 X 21 cm. Cetakan kitab ini juga tergolong sangat sederhana, dengan menggunakan kertas

²⁷ Hingga tulisan ini dibuat, penulis belum bisa melacak identitas KH. Masruhan Ihsan, kecuali informasi singkat bahwa kiai satu ini berasal dari Rembang, sebuah kota di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam halaman cover kitab. Akan tetapi, informasi lain yang berasal dari Adnan, Pemilik Penerbit Salim Nabhan, KH. Masruhan Ihsan berasal dari Kendal, sebuah kota yang juga terletak di sebelah Utara Jawa Tengah. Wawancara dengan Adnan, pemilik dan pengelola Penerbit Salim Nabhan Surabaya, pada 20 Oktober 2012.

warna putih kecoklatan (buram). Pada cover kitab tertulis judul kitab, nama penulis kitab, dan sebuah ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang isi kitab. Judul kitab ditulis dengan menggunakan huruf Arab berbunyi *Risalatul Mabidh*, sementara penulis kitab diletakkan (mengikuti/menyertai) di bawahnya. Sementara ayat Al-Qur'an yang tercantum di cover kitab berbunyi: “*Wa yas'alūnaka 'ani al-mabīdh qul huwa adza fa'tazilū an-nisā fi al-mabīdh walā taqrabūhunna hatta yathurna fa'idzā tathabbarna fa'tubunna min haitsu amarakumullāh Innallāba yuhibbu at-tawwabīna wa yuhibbu al-mutatahbirīn*” (QS. al-Baqarah [2]: 222).

Setelah halaman judul, yang memuat judul kitab dan nama penulis kitab, kemudian diikuti dengan halaman *muqaddimah* (pendahuluan) dan dilanjutkan dengan halaman isi kitab. Halaman *fihris* (daftar isi) *Risalatul Mabidh* justru terletak di bagian akhir (halaman terakhir) kitab. Dari halaman *fihris* inilah pembaca akan menemukan keseluruhan bab atau masalah yang dibahas dalam kitab *Risalatul Mabid* beserta letak pebahasannya di dalam kitab.

Kitab ini tidak disertai dengan halaman *credit title*, yang umumnya berisi penjelasan mengenai identitas kitab, yang meliputi judul kitab, nama penulis kitab, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Akibatnya, para pembaca dan pengguna kitab *Risalatul Mabidh* ini, termasuk juga penulis, cukup kesulitan ketika hendak melacak identitas kitab ini. Meski demikina, penulis sempat melacak penerbit dari kitab *Risalatul Nabidh* ini, dan diperoleh informasi yang meyakinkan bahwa kitab karya Masruhan Ihsan ini dicetak oleh Penerbit Salim Nabhan Surabaya, sebuah penerbit buku-buku Islam.²⁸ Konon, kitab ini telah dicetak sejak waktu

²⁸ Ketika penulis merasa kesulitan melacak siapa sebenarnya KH. Masruhan Ihsan, maka penulis pun berinisiatif mendatangi Toko Kitab Menara

yang cukup lama, yakni sejak tahun 1940-an dan terus mengalami cetak ulang hingga sekarang.²⁹

Sebagai sebuah karya ilmiah, kitab *Risalatul Mabidh* ini tentu tidak muncul dari ruang kosong, melainkan ia merupakan respons kreatif sang pengarang kitab terhadap fenomena dan realitas yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, penulisan kitab *Risalatul Mabidh* ini tentu saja memiliki tujuan yang ingin diraih oleh pengarangnya.

Di dalam *muqaddimah* (pengantar) kitab, Masruhan Ihsan secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan penulisan kitab ini adalah memberikan pembelajaran kepada keluarga

Kudus Yogyakarta yang juga menyediakan kitab *Risalatul Mabidh*. Penulis berpikir, pihak toko buku Menara Kudus paling tidak mengetahui penerbit mana yang telah mencetak dan menerbitkan Kitab *Risalatul Mabidh* ini. Akan tetapi, pihak toko buku ini pun ternyata tidak mengetahui secara pasti penerbit mana yang telah mencetak dan menerbitkan kitab karya KH. Masruhan Ihsan ini. Namun demikian, pihak toko buku memberikan informasi yang sangat membantu penulis untuk melacak lebih lanjut tentang penerbit Kitab *Risalatul Mabidh* ini. Pada waktu itu, pihak toko buku menunjuk dua penerbit di Surabaya yang diduga mencetak dan menerbitkan kitab *Risalatul Mabidh*, yakni Penerbit Ahmad Nabhan dan Salim Nabhan. Ketika penulis melakukan kontak dengan kedua penerbit tersebut, ternyata dugaan pihak toko buku Menara Kudus itu benar adanya karena salah satu dari dua penerbit itulah yang memang mencetak dan menerbitkan kitab *Risalatul Mabidh*. Penerbit yang dimaksud adalah Penerbit Salim Nabhan. Dari penerbit Salim Nabhan inilah penulis sedikit mendapat informasi tentang status kitab *Risalatul Mabidh* dan juga penulisnya. Wawancara dengan pengelola Toko Buku Menara Kudus Yogyakarta pada 15 Oktober 2012.

²⁹ Wawancara dengan Adnan, Pemilik dan Pengelola Penerbit Salim Nabhan Surabaya, pada 25 Oktober 2012. Menurut penuturan Adnan, kitab ini telah dicetak sejak masa ketika penerbit masih dikelola dan dipegang oleh kakeknya. Kakek Adnan sendiri telah meninggal pada tahun 1947-an. Dengan demikian, sebelum tahun itu, kitab ini sudah dicetak dan mulai beredar di pesantren-pesantren. Akan tetapi, informasi ini tentu saja harus dikros cek lagi mengingat Adnan sendiri tidak mengetahui secara persis kapan kitab *Risalatul Mabidh* pertama kali dicetak.

pengarang sendiri dan juga masyarakat luas mengenai hukum-hukum dan persoalan-persoalan rumit yang ada dan dihadapi kaum perempuan. Hal ini bisa disimak pada pernyataan sang pengarang kitab berikut ini:

(1) تو جوان کو لا موجال داتع أهلی کو لا فیامباء , فرلو
بادي عتعالکن حوکم - حوکم لن مشکل-مشکلیفون
علم إعکع کا توس تومراف فارا تیاع ایستری , سفاه
اوتوی ائم .

(2) نولوعی داتع مشارکة³⁰

Selain itu, penulisan kitab *Risalatul Mabidh* ini juga bertujuan untuk memudahkan umat Islam, dan terutama kaum perempuan, dalam mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan masalah-masalah kewanitaan. Barangkali karena alasan inilah kitab *Risalatul Mabidh* ditulis secara sederhana, namun dengan penjelasan yang detil dan mengena. Gaya bahasanya juga mudah dicerna. Kitab ini ditulis dengan menggunakan tulisan *Arab Pegon* (bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab). Hal ini memungkinkan bagi semua orang, khususnya orang Jawa, yang tidak berkesempatan atau yang tidak pernah belajar pengetahuan agama di pesantren, untuk mempelajari dan memahami kandungan kitab *Risalatul Mabidh* ini.

... زمان اخر - اخر فونیکا کا طاه اعکاع بوتن منتیعاکی
کیساه عاهوس میلا فرلو کولا ووجال کالیان کتاب رساله
المحیض منیکا سوفادوس ساکد سیناهو اع کرییا نیفون فیامباء
— فیامباء³¹

³⁰ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mabidh*, hlm. 3.

³¹ *Ibid.*

Dengan mencermati apa yang dinyatakan oleh pengarang kitab *Risalatul Mabidh*, Masruhan Ihsan, maka bisa dinyatakan bahwa penulisan kitab ini merupakan bagian dari kreativitas sang pengarang dalam menghadapi dinamika dan perkembangan masyarakat yang ada di sekitarnya, di mana tidak banyak lagi orang yang menganggap bahwa belajar agama merupakan sesuatu yang penting, termasuk belajar masalah-masalah hukum yang terkait dan dialami oleh kaum wanita.

Selain itu, penulisan kitab ini juga bertujuan merespons tradisi yang berkembang dalam masyarakat muslim Jawa sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan tradisi (kebiasaan orang Jawa) yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Misalnya tentang kebolehan mengadakan selamatan (memanjatkan dan megirim doa) dalam upacara *Tingkepan* bagi orang hamil demi keselamatan sang ibu yang sedang hamil beserta bayi yang ada dalam kandungan serta kebolehan mengadakan selamatan untuk bayi yang baru dilahirkan dalam upacara pemberian nama.

2. Model dan Pola Penulisan

Kitab *Risalatul Mabidh* ini ditulis oleh Masruhan Ihsan secara tematik dengan penjelasan yang sederhana namun mengena. Menariknya, kitab ini ditulis dengan menggunakan tulisan *Arab Pegon*, yakni bahasa Jawa yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab. Penulisan model seperti ini tentu saja bukan tanpa tujuan. Penulis tampaknya ingin menghadirkan sebuah kitab panduan praktis yang mudah dipahami bagi komunitas muslim Jawa. Meskipun bagi orang-orang yang tidak terbiasa membaca tulisan Arab Pegon tetap saja akan kesulitan ketika membaca dan memahami model tulisan seperti ini. Meski demikian, paling tidak setiap orang Jawa

yang sedikit banyak telah mengenyam pendidikan bisa membaca dan memahami isi kitab.

Dari sisi substansi, kitab ini secara spesifik membahas masalah-masalah kewanitaan atau hal-hal yang dialami kaum wanita beserta hukum-hukumnya. Ini tentu saja berbeda dengan model kajian kewanitaan yang ada dalam kitab-kitab fikih pada umumnya, di mana persoalan kewanitaan hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bahasan fikih dalam setiap kitab. Bagi orang yang sudah pernah *nyantri* (belajar agama di pesantren) yang setiap harinya bergulat dengan *Kitab Kuning*, mempelajari masalah-masalah kewanitaan yang terkandung dalam kitab kuning ini tentu tidak akan memunculkan masalah berarti. Akan tetapi, bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, mencari dan mempelajari persoalan kewanitaan di dalam *Kitab Kuning* bisa menjadi masalah yang besar. Bagaimana tidak, untuk membaca teks berbahasa Arab saja tidak semua orang bisa melakukannya, dan apalagi untuk mempelajari dan memahami kandungan isinya tentu menjadi hal yang lebih sulit lagi. Oleh karena itu, hadirnya kitab praktis ini (*Risalatul Mahidh*) tentu akan sangat membantu setiap orang yang ingin belajar/mempelajari persoalan-persoalan kewanitaan beserta hukum-hukumnya.

Model kitab fikih tematik ini, ternyata mendapat respons yang cukup bagus dari kalangan masyarakat pesantren. Hal itu bisa dibuktikan dari banyaknya pesantren yang menggunakan kitab ini, khususnya ketika mengkaji masalah-masalah kewanitaan.³²

³² Kitab ini banyak dipakai dan dimanfaatkan oleh komunitas pesantren, khususnya pesantren salaf, ketika mempelajari masalah-masalah kewanitaan, meskipun hal itu masih terbatas untuk komunitas santri kelas *ibtida'* (permulaan).

Model penulisan dan penyajian kitab fikih tematik, khususnya yang membahas masalah haidh, nifas, istihadhah, dan masalah-masalah yang dialami kaum wanita, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Risalatul mahidh* karya Kiai Masruhan Ihsan ini, ternyata juga diikuti oleh penulis-penulis yang lain. Paling tidak ada tiga kitab yang mirip atau bahkan nyaris sama dengan kitab *Risalatul Mahidh*. Hal ini menunjukkan bahwa kitab semacam *Risalatul Mahidh* mendapatkan tempat dan apresiasi dari masyarakat pesantren dan komunitas muslim pada umumnya. Ketiga kitab atau buku tersebut adalah *Risalah Haidh Nifas dan Istihadhab* karya Muhammad Ardani bin Ahmad (1992),³³ *Haid dan Masalah-Masalah Wanita Muslim* karya Muhammad bin Abdul Qadir (1992),³⁴ dan yang terakhir adalah *Risalah Chaidh* karya Achmad Junaidi (2008),³⁵ yang kesemuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Materi yang dibahas dalam ketiga buku ini boleh dibilang sama dengan bahasan yang ada dalam kitab *Risalatul Mahidh* karya Masruhan Ihsan. Adapun yang membedakan ketiga buku tersebut dengan kitab *Risalatul Mahidh* barangkali hanyalah pada model penyajian dan bahasa yang digunakan, sementara dari sisi cakupan materi atau isinya bisa dikatakan sama saja.

3. Struktur Penulisan Kitab

Struktur penulisan dan pembahasan masalah kewanitaan dalam kitab *Risalatul Mahidh* ini bisa dipilah menjadi dua bagian, yakni bagian awal hingga pertengahan kitab dan

³³ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalatul Haidh, Nifas dan Istihadhab*, (Blitar: PP. Al-Falah, 1992).

³⁴ Muhammad bin Abdul Qadir, *Haid dan Masalah-Masalah Wanita Muslim*, (Mojokerto: Al-Fajar, 1989).

³⁵ Achmad Junaidi, *Risalah Chaid*, (Kediri: PP. Al-Falah, 2008).

bagian tengah hingga akhir kitab. Struktur penulisan dan pembahasan pada bagian awal kitab ini boleh dibilang cukup sistematis. Dimulai dari pembahasan masalah asal-usul haidh, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hikmah haidh bagi perempuan, macam-macam nama untuk darah haidh, awal mula perempuan mengalami darah haidh, serta waktu haidh dan waktu suci bagi perempuan.

Akan tetapi pada bagian berikutnya, struktur dan pembahasan masalah kewanitaannya disajikan dengan kurang sistematis. Hal itu bisa dilihat, misalnya, bab atau pembahasan tentang tata cara mengqadha shalat bagi perempuan yang berhadass besar, baik karena haidh maupun nifas, justru mendahului pembahasan tentang tata cara mandi (menghilangkan hadass besar), begitu juga pembahasan tentang tata cara merawat (memperlakukan) bayi yang baru dilahirkan mendahului pembahasan tentang etika hubungan suami istri dan juga pembahasan masalah kehamilan.

Secara keseluruhan, struktur dan model pembahasan kitab *Risalatul Mahidh* bias dilihat pada tabel berikut ini:

BAB POKOK BAHASAN

1. Muqaddimah
2. Asal-Usul Haidh
3. Hikmah Haidh bagi Perempuan
4. Macam-Macam / Nama-Nama Haidh dan Hayawan yang Mengalami Haidh
5. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan
6. Awal Mula Perempuan Mengalami Haidh
7. Waktu Haidh dan Waktu Suci bagi Perempuan
8. Macam-Macam Warna & Sifat Darah Haidh
9. Nifas

10. Shalat bagi Orang yang selalu dalam Keadaan Hadas
11. Tata Cara Mengqadha Shalat bagi Perempuan yang Berhadas Besar
12. Tata Cara Merawat Bayi yang baru lahir
13. Etika Bergaul dengan (mempergauli) Istri
14. Mandi (Sesuci) bagi Orang yang Berhadas (Besar)
15. Tata Cara dan Kesunatan di Saat Mandi (Sesuci)
16. *Wetengan* (Kehamilan)

Setiap bab dalam kitab ini dibahas secara jelas dengan gaya bahasa yang lugas sehingga menjadikan kitab ini tergolong sangat ringkas. Meskipun demikian, persoalan-persoalan pelik yang dihadapi dan dialami kaum perempuan tetap mendapat perhatian dan pembahasan yang memadai.

Kitab ini diawali dengan sebuah *muqaddimah* atau pengantar yang cukup panjang dari penulis kitab, Kiai Masruhan Ihsan, yang berisi alasan dan maksud ditulisnya kitab *Risalatul Mahidb*. Di dalam pengantar kitab, sang pengarang menjelaskan kegelisahan dirinya atas fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang di mana masih banyak orang yang belum mengetahui dan memahami masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan persoalan kewanitaan. Oleh karena itu, sang pengarang tergerak hatinya untuk membantu memudahkan para pembaca dan masyarakat umum yang ingin belajar (mempelajari) persoalan-persoalan hukum yang menyangkut masalah-masalah kewanitaan dengan sebuah kitab *risalah* yang ringkas namun dengan penjelasan yang memadai. Sejumlah alasan lain mengenai maksud dan tujuan penulisan kitab *risalah* ini juga dikemukakan dalam pengantar kitab ini.³⁶

³⁶ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidb*., hlm. 2-3.

4. Karakteristik Kitab *Risalatul Mahidh*

Kitab *Risalatul Mahidh* karya Kiai Masruhan Ihsan ini, selain menghadirkan sejumlah pengetahuan hukum (fikih) tentang masalah-masalah kewanitaan, di dalamnya juga memuat masalah-masalah etika (moral/tata krama) dan budaya lokal (lokalitas). Terdapat beberapa bagian dari kitab *Risalatul Mahidh* ini yang pembahasannya sarat dengan masalah etika dan juga unsur-unsur lokal. Hal tersebut dapat disimak pada beberapa bagian (subbab) dalam dalam kitab ini. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan unsur-unsur etik dan tradisi lokal yang ada dalam kitab *Risalatul Mahidh*. Pembahasan akan dimulai dari masalah etika dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang unsure-unsur local yang terdapat dalam kitab tersebut.

a. Dimensi Etik dalam Kitab *Risalatul Mahidh*

Etika secara praksis bisa dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dijadikan landasan atau pedoman bagi setiap orang dalam menjalani dan melakukan segala tindakan.³⁷ Dalam agama, etika sering disamakan dengan akhlak. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan etika/moral atau akhlak maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*akhlak al-mazmumah*). Sementara setiap tindakan yang selalu memperhatikan dan sesuai dengan etika atau moral maka ia dianggap sebagai perbuatan etis (*akhlak al-karimah*). Meskipun pelanggaran terhadap etika tidak selalu berakibat atau mendapat sanksi hukum, namun ia tetap memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam agama, etika atau akhlak

³⁷ Lihat K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 33.

ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada sekedar taat hukum. Nabi Muhammad sendiri diutus oleh Allah untuk menyeru dan menyempurnakan etika atau akhlak yang mulia.

Dalam kitab *Risalatul Mahidh* karya Masruhan Ihsan ini, terdapat sejumlah tata aturan yang bersifat etis yang seharusnya dipegangi dan dipedomani oleh setiap muslim. Hal itu bisa disimak pada berbagai pembahasan dalam kitab tersebut. Di sini akan disebutkan sebagian saja dari nilai-nilai etis yang terkandung dalam kitab *Risalatul Mahidh*.

Etika untuk orang yang sedang haidh

Masruhan Ihsan di dalam kitab *Risalatul Mahidh* selain menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haidh berdasarkan ketentuan hukum Islam (fikih), ia juga menjelaskan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan oleh perempuan haidh berdasarkan standar etis. Di dalam kitab *Kitab Risalatul Mahidh* pengarang kitab menyebutkan sepuluh ketentuan etis bagi perempuan yang sedang haidh. Kesepuluh ketentuan etis tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Perempuan yang sedang haidh diperbolehkan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Diperbolehkan juga bagi suami yang sedang membaca Al-Qur'an bersandar (bantalan) di paha istrinya.
- 2) Diperbolehkan membuat/memasak makanan. Akan tetapi jika makanan itu dimaksudkan untuk tujuan *walimah* membaca manaqib Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, atau *sowan* (menghadap) kepada guru, atau mendatangi tempat pengajian, *langgar* (*mushalla*), pondok

³⁸ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidh*, hlm. 23-24.

atau madrasah maka kesemuanya itu adalah makruh. Seandainya memasuki masjid maka hukumnya haram. Akan tetapi jika sekedar lewat (di dalam masjid) dan tidak khawatir darah haidhnya akan tercecceh maka hal itu diperbolehkan.

- 3) Diperbolehkan makan bersama suaminya, dan juga berjabat tangan dengan sesama perempuan. Termasuk diperbolehkan menjenguk orang sakit dan bertakziah.
- 4) Diperbolehkan membaca shalawat, dzikir, tasbih, atau membaca ayat Al-Qur'an yang tergolong bacaan atau dimaksudkan untuk dzikir, seperti kalimat *Innalillāhi wa inna ilaihi Rāji'un*. Atau ayat yang umum digunakan untuk berdoa, seperti doa untuk naik (kendaraan): *Subhanalladzi sabbkhara lanā bādzā wa mā kunna labu-miqrinin*. Atau doa mendengar halilintar: *Yusabbihu-r-ra'du bihamdihī wa-l-malā'ikatu min khifatihī*. Atau (ayat) untuk memuji: *Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn*. Atau (ayat) untuk memulai segala perbuatan: *Bismillāhi-r-rabmāni-r-rabīmi*. Semua itu (diperbolehkan) jika dimaksudkan untuk berdoa atau berdzikir. Akan tetapi jika diniatkan untuk membaca Al-Qur'an maka hal itu adalah haram.
- 5) Diperbolehkan menyerahkan seluruh badannya kepada suami, kecuali antara pusar dan lutut, meskipun sang suami sampai mengeluarkan air maninya.
- 6) Diperbolehkan menjadi pengantin dalam keadaan haidh; dalam arti tidak mempengaruhi keabsahan akad nikahnya. Jika perempuan haidh ditalak maka yang terkena hukum haram adalah sang suami.
- 7) Pada saat perempuan haidh maka dimakruhkan baginya memperlihatkan anggota badan atau sisiran/jungkatan.
- 8) Makruh (bagi perempuan yang sedang haidh) keluar rumah tanpa baju pelapis (seandainya terlihat cecceh darah di

- pantatnya) dan makruh juga melakukan ziarah qubur.
- 9) Tidak dianjurkan untuk berlama-lama di tempat yang dingin, seperti kamar mandi atau mencuci pakaian sebab hal itu bisa menjadikan waktu haidhnya bertambah lama.
 - 10) Ketika sedang haidh (perempuan) dianjurkan untuk memperbanyak membaca shalawat atau dzikir meskipun hanya di dalam hati.

Etika merawat bayi yang baru lahir

Persoalan lain yang juga dibahas dengan menggunakan standar etis dalam kitab *Risalatul Mahidh* adalah menyangkut masalah tentang etika merawat anak atau bayi yang baru dilahirkan. Ketentuan etis tentang bagaimana cara merawat dan memperlakukan anak yang baru dilahirkan, menurut pengarang kitab ini, adalah sebagai berikut.³⁹

- 1) Ketika menunggui bayi yang akan lahir, hendaknya memperbanyak membaca *ayat qursi* atau *qul a'u dzu bi rabbi-l-falaq* dan *qul a'u dzu bi rabbi-n-nas*.
- 2) Ketika bayi sudah lahir, sebelum dipegang oleh dukun bayi, sang bapak harus mengumandangkan *adzan* di telinga kanan sang bayi dan *iqamah* di telinga kirinya.
- 3) Memberi/menaruh sesuatu di mulut (Jawa: *dicekoki*) dengan sesuatu yang manis, seperti kurma atau madu, seraya membaca doa ini: *Alabumma b̄arīk lanā wahidi-l waladi fī hayātīhi wa thawwil umrahū bi thā'atika ya arhamar-rāhīmīn*.
- 4) Memberi nama yang baik pada saat hari ketujuh (dari kelahirannya-*pent.*).
- 5) Diaqiqahi pada hari ketujuh (dari kelahirannya) sebab aqiqah termasuk *sunnah mu'akkadah* dalam rangka menebus anak yang digadaikan di hadapan Allah *ta'ala*.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 30-32.

- 6) Dicukur (rambutnya). Orang tuanya kemudian mengeluarkan *shadaqah* berupa emas seberat timbangan rambut bayi yang dipotong.
- 7) Ketika *puput puser* (memotong tali pusar) diadakan pembacaan al-Barzanji atau Maulid Diba'i. Pada saat *Asyraqa-l-badru (mahalu-l-qiyām – pent.)* sang bayi dikeluarkan (dari kamar) dalam rangka mengharap berkah datangnya *NUR* Nabi Muhammad.
- 8) Setiap orang yang hendak mendekati sang bayi hendaknya berwudhu terlebih dahulu.

Etika dalam berhubungan suami istri

Laki-laki maupun perempuan yang menikah tentu saja tidak sekedar dimaksudkan untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya. Oleh karena itu, suami istri yang hendak ber-*jima'* (melakukan hubungan suami istri), menurut pengarang kitab ini, hendaknya tidak hanya menuruti syahwat (hawa nafsu) seksualitasnya atau menuruti kesenangan semata, tetapi harus dimaksudkan untuk sesuatu yang baik, seperti:⁴⁰

- 1) Harus niat meminta anak keturunan yang salih atau shalihah;
- 2) Niat menolong agama karena bisa menenteramkan hati dan menjaga *keperwiran* (kehormatan diri), jangan sampai terjatuh pada perbuatan zina;
- 3) Niat memberi nafkah batin untuk istri-istrinya;
- 4) Niat taat kepada Allah. Sebab, meskipun hanya *jima'*, namun hal itu merupakan perintah Allah, berupa perintah *wa'āsyirūhunna bi-l-ma'rūf* (pergaulilah istri-istrimu dengan tata cara yang baik);
- 5) Tidak boleh dilakukan dengan telanjang bulat (harus ada penutup atau selimut);

⁴⁰ Lihat *ibid.*, hlm. 32-37

- 6) Meskipun di dalam kitab fikih diperbolehkan mencium farji (vagina) hingga Ibn Hajar berkata di dalam *Kitab Fath al-Mu'in: Yajuzu massu bizbriba*, akan tetapi hal itu hendaknya tidak dilakukan. Sebab, persoalan yang sangat hina bukanlah hal yang pantas dilakukan oleh orang sempurna. Bahkan yang baik di dalam mempergauli istri adalah sebatas/sesuai kebutuhan untuk ber-*jima'* saja. Setelah itu, suami-istri tidur sendiri-sendiri (tidak satu ranjang).
- 7) Jika sudah selesai *jima'* maka keduanya (suami-istri) hendaknya segera mandi; dalam arti jangan sampai tidur dalam keadaan junub; atau paling tidak dibersihkan dzakar-farjinya dan kemudian berwudhu.
- 8) Ketika mengeluarkan air mani jangan sampai memikirkan sesuatu selain Allah. Hal ini memiliki hikmah, agar anak keturunannya nanti memiliki aqidah tauhid yang kuat dan menjadi anak yang penurut.
- 9) Ketika ber-*jima'* disunahkan berdoa: *Allahumma jannibnasy-syaitban wa janibi-sy-syaitban mu' razaqtana' wabablana' dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'u-d-du'a*.
- 10) Kemudian, jika istri telah hamil, maka jangan sampai menyembunyikan kehamilannya hanya karena merasa malu atau belum menginginkan mendapatkan keturunan.

Etika bagi orang yang melakukan mandi wajib

Seseorang yang telah melakukan hubungan suami-istri maka dia diwajibkan untuk bersuci dari hadas besar yang melekat pada dirinya. Adapun cara menghilangkan hadas besar adalah dengan melakukan *mandi jinabah*. Seseorang yang melakukan *mandi jinabah*, selain dia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam hukum Islam (fikih), dia juga dianjurkan untuk memperhatikan berbagai hal yang

sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Dalam hal ini, Masruhan Ihsan di dalam kitab *Risalatul Mahidh*, menjelaskan tata cara dan etika bagi orang yang *mandi jinabab*, yakni:⁴¹ (1) Ketika memulai mandi maka seseorang hendaknya membaca: *Bismillāhi-r-rabmani-r-rahīmi*; (2) sebelum tangannya dimasukkan ke dalam tempat air maka terlebih dahulu harus dibasuh (dibersihkan); (3) terlebih dahulu bermudhu seperti halnya wudhu biasa; (4) menghadap kiblat sebab dimaksudkan untuk melakukan ibadah wajib; (5) sebaiknya memakai pakaian untuk mandi (Jawa: *salin* atau *telesan*) jika mandinya di tempat yang sepi. Jika ada orang maka memakai pakaian (*telesan*) ketika mandi wajib adalah suatu keharusan; (6) jika tidak memakai *salin* atau *telesan* maka hendaknya membaca doa berikut ini sebagai penghalang dari jin dan setan: *Bismillāhi-l-ladzi lā ilāha illā hua-s-sattāru-l-gbaffāru ihtajabnā binūri ‘arsyibi ‘an jamī‘i kbalqibi*; (7) melanggengkan niat (jangan sampai hatinya putus dari niat menghilangkan hadas); (8) mendahulukan membasuh anggota badan yang kanan; (9) dalam membasuh seluruh anggota badan hendaknya dilakukan tiga kali basuhan; (10) menggosok seluruh anggota badan, dan (11) dilakukan secara berurutan dalam membasuh anggota badan dari awal sampai akhir.

Selain menjelaskan tentang etika orang yang *mandi jinabab*, Masruhan Ihsan juga membahas tentang etika orang yang hendak masuk ke kamar mandi. Menurutny, etika bagi orang yang hendak memasuki kamar mandi ataupun WC adalah sebagai berikut:⁴² (1) Mendahulukan kaki kiri dan mengakhirkan kaki kanan; (2) jangan membuka tutup kepala ketika berada di wc; (3) tidak boleh membawa tulisan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 39-41.

⁴² *Ibid.*, hlm. 39-40.

yang ada nama Allah, Al-Qur'an, malaikat, nabi, atau wali; (4) hendaknya memakai alas kaki; (5) hendaknya membaca: *Bismillāhi a'ūdzu billāhi mina-r-rijzi 'an-najasi-l-khabisi-l-mukbbitsi wa mina-sy-syaiḥāni-r-rajīmi*; (6) ketika akan mandi atau wudhu hendaknya membaca dua kalimat syahadat.

Sementara jika seseorang hendak keluar dari kamar mandi, WC, ataupun tempat-tempat yang dianggap rendah, maka sebagai muslim hendaknya ia memperhatikan ketentuan dan juga etikanya. Di dalam kitab *Risalatul Mahidh* ini, terdapat ketentuan etis bagi orang yang hendak masuk ke kamar mandi, WC, atau tempat-tempat yang secara agama bernilai rendah, yakni:⁴³ (1) mendahulukan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kiri, dan (2) membaca doa: *Ghufranaka al-hamdu lillahi alladzi adzhaba 'anni ma yu'dzini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni*.

Itulah sejumlah hal etis yang disebut-jelaskan oleh Masruhan Ihsan di dalam kitab karangannya, *Risalatul Mahidh*. Oleh karena ia merupakan ketentuan-ketentuan etis maka tentu saja tidak berdampak pada sautu hukum tertentu, seperti wajib atau haram. Akan tetapi ia hanya merupakan standar etis yang sebaiknya diperhatikan dan ditaati oleh setiap manusia demi menjaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang sempurna.

b. Unsur-Unsur Lokalitas dalam Kitab *Risalatul Mahidh*

Kitab *Risalatul Mahidh* selain memuat sejumlah pengetahuan hukum (fikih) tentang masalah-masalah kewanitaan dan juga masalah etika (moral/tata krama), di dalamnya juga memuat dimensi lokalitas. Paling tidak, ada dua bab atau subbab dalam kitab *Risalatul Mahidh* yang menjelaskan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 40.

tentang unsur-unsur lokalitas. Dari pembahasan tentang unsur-unsur localitas ini, terlihat bagaimana pengarang kitab berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ia memperhatikan, mengamati, dan tidak jarang juga terlibat dalam praktik atau ritual yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa.

Sebagai seorang muslim, maka sudah sewajarnya jika ia memiliki perspektif sendiri, yakni perspektif ajaran atau nilai-nilai Islam dalam melihat perilaku ataupun ritual yang dijalani oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pengarang kitab tidak jarang bersikap kritis dan cenderung sangat keras menolak tradisi lokal yang ada disekitarnya, namun di sisi lain ia juga tidak jarang menerima apa yang memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada di sekitarnya. Hal tersebut bisa disimak pada penjelasan pengarang kitab dalam masalah tata cara merawat dan memperlakukan anak yang baru dilahirkan serta penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kehamilan.

Pada saat membahas masalah tata cara merawat dan memperlakukan anak yang baru dilahirkan, misalnya, Kiai Masruhan Ihsan selain memberikan penjelasan sebagaimana yang umum dimuat dalam kitab-kitab fikih, seperti anjuran bagi orang tua untuk mengumandangkan adzan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri sang bayi yang baru dilahirkan, anjuran untuk memberi nama yang baik, serta mengadakan aqiqah, ia juga menyinggug dan sekaligus membahas masalah-masalah yang umum terjadi dalam masyarakat muslim Jawa. Adakalanya sang pengarang kitab menerima tradisi yang berkembang dalam masyarakat, namun tidak jarang ia bersikap keras dan sangat kritis terhadap tradisi masyarakat muslim Jawa.

Sebagai misal adalah sikap pengarang kitab terhadap

tradisi sebagian muslim Jawa yang memberian sesajen untuk bayi yang baru dilahirkan. Hal itu, menurut Kiai Masruhan, merupakan tindakan yang bisa mengarah pada kemusyrikan. Terkait dengan hal ini, Kiai Masruhan memperingatkan:

(9) امفون عانتوس دی وونتتاکی ساجین کادوس زمانی تیاع
- تیاع کینا اعکاع بودو - بو دو. کا دوس طا سابن
فوجوء دی سکائی ری, عوبوع سارم, جوعکر سافو, دی
سوکائی کونیر لن کمباع, عاندا ف امبین دی سوکائی واتو
دی فالاع اینجت, لن عاندا فی بای دی سوکائی فیسو.
فونیکا سیع نیندائی لمون دی تاکی فی اعکیه بوتن عرتوس
مقصودی, لا بوتن عرتوس کوء دی لامفاهی؟ فونیکا
اعکیه یوکولاکی کلینتو فهم تور منیکا جوء دادوساکن
شرك.⁴⁴

Namun demikian, beberapa tradisi atau ritual yang dilakukan masyarakat Jawa ketika menyambut atau merawat bayi yang baru dilahirkan tetap dianggap oleh sang pengarang kitab sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada larangan untuk melakukannya. Misalnya, ketika sang bayi sudah berumur tujuh bulan, orang Jawa melakukan tradisi (adat) yang diberi istilah *Dun Lemah* (Turun ke Tanah) yang kemudian dibarengai dengan upacara slametan. Menurut Masruhan Ihsan, hal tersebut masuk kategori syukur, bahwa puteranya diberi kesehatan/keselamatan sampai bisa *mengkurep* (rebahan). Upacara *Dun Lemah* yang diikuti dengan memberikan *shadaqah* dan membuat acara *walimahan* (selamatan) tentu saja adalah baik. Sebab, *shadaqah*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

merupakan sesuatu yang diajarkan oleh agama, sementara selamatan yang dilakukan dengan mengundang tetangga yang ada di sekitarnya guna mengirim doa terhadap para leluhur bisa mengingatkan kita terhadap keluarga yang telah meninggal dunia.⁴⁵

Selain masalah tata cara muslim Jawa merawat bayi yang baru lahir dengan mengadakan sejumlah ritual yang banyak dikritisi oleh Kiai Masruhan Ihsan, tradisi lain dari masyarakat muslim Jawa yang juga dibahas dalam kitab ini adalah menyangkut masalah kehamilan. Dalam membahas masalah tersebut, Kiai Masruhan menuturkan bahwa dalam tradisi masyarakat Jawa, ketika seorang perempuan sedang hamil (mengandung) untuk yang pertama kalinya, dan kehamilannya telah mencapai usia tujuh bulan maka orang Jawa sering mengadakan acara *Tingkepan*, dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: (1) mengadakan *walimah* (tasyakuran) dengan tujuh *tumpeng* sesuai dengan usia kandungan, dengan disertai *rujak* dan *lutis*; (2) mengundang dukun untuk memandikan perempuan yang sedang hamil dengan air yang dicampur kembang; (3) menjatuhkan telur dari kepala; (4) mendatangkan *mudin* untuk membacakan doa bagi keselamatan perempuan yang sedang hamil beserta kandungannya.⁴⁶

Menurut pengarang kitab, Masruhan Ihsan, hal tersebut sebenarnya baik karena mendoakan sang jabang bayi (anak yang ada dalam kandungan). Akan tetapi cara-cara yang dilakukan itu dinilai oleh pengarang kitab ini telah menjadikan agama (Islam) ini menjadi rusak karena mengikuti cara-cara Jahiliah. Misalnya, menjatuhkan telur dari ubun-ubun kepala yang pada akhirnya menjadikan telur tidak

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁴⁶ Lihat *ibid.*, hlm. 42.

bisa dimanfaatkan. Hal tersebut tentu saja adalah *mubazir* dan merupakan tindakan setan. Bahkan, katanya, terdapat keyakinan dalam masyarakat Jawa bahwa jika telurnya jatuh dan pecah maka bayi yang ada dalam kandungan adalah perempuan. Sebaliknya, jika telur yang dijatuhkan tersebut tidak pecah maka bayi yang ada dalam kandungan adalah laki-laki. Padahal yang mengetahui dan menentukan apakah bayi yang ada dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan hanyalah Allah semata.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan mendoakan sang jabang bayi (anak yang masih dalam kandungan), penulis memberikan nasihat bahwa hendaknya tidak hanya dilakukan terhadap kehamilan yang pertama saja, tetapi seharusnya pada setiap kehamilan harus didoakan, baik kehamilan yang pertama, kedua, ketiga, maupun yang seterusnya. Selain itu, oleh karena manusia pada hakikatnya tidak bisa membuat (menciptakan) anak maka sudah seharusnya meminta bantuan tetangga untuk mendoakan sang jabang bayi yang ada dalam kandungan, seperti yang dilakukan ketika mengandung anak yang pertama. Terlebih lagi pada umumnya orang tidak hanya meminta agar kehamilannya selamat, oleh karena itu hendaknya juga didoakan agar bayi yang ada dalam kandungan nantinya juga bisa menjadi anak yang pandai, berakhlak mulia, berwajah rupawan, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan senantiasa bertaqwa kepada Allah. Jangan sampai sang anak justru menjadi anak yang bodoh, durhaka kepada kedua orang tuanya, dan lupa akan penciptanya.⁴⁸

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa pengarang kitab *Risalatul Mahidh* ini, Masruhan Ihsan, tidaklah mengarang atau menulis kitab dari ruang kosong, melainkan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁸ Lihat *ibid.*, hlm. 44.

berangkat dari fenomena yang ada dan terjadi di masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah-masalah yang ada di masyarakat tak luput dari perhatiannya. Terlepas dari kritiknya yang cukup tajam terhadap tradisi lokal masyarakat Jawa, yang sarat dengan simbol-simbol, namun dalam hal-hal tertentu dan juga dalam batas-batas tertentu pengarang kitab ini masih bisa menerima tradisi yang berlangsung di dalam masyarakat, seperti adanya walimah atau upacara untuk ibu hamil yang di dalamnya terdapat aktivitas membaca dan mengirim doa bagi keselamatan ibu yang sedang mengandung dan juga anak yang ada dalam kandungan.

F. Penutup

Dari penelitian yang telah penulis lakukan sebagaimana telah dipaparkan di muka maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi fokus kajian ini.

Pertama, kitab *Risalatul Mahidh* ini merupakan respons kreatif sang pengarang kitab terhadap fenomena dan realitas yang ada di sekitarnya. Pengarang kitab ini merasa priharin terhadap semakin menipisnya *ghirah* (semangat) umat Islam dalam mencari dan menuntut pengetahuan agama Islam. Hal seperti ini juga menimpa kaum perempuan. Banyak dari mereka yang tidak lagi mementingkan belajar tentang hukum-hukum yang terkait atau yang mereka alami sendiri, seperti masalah haidh, istihadah, nifas, cara bersuci dari hadas besar, cara merawat anak, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengarang kitab ini berinisiatif untuk membuat suatu risalah ringan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh siapa pun yang memang berminat belajar masalah-masalah kewanitaian.

Selain itu, munculnya kitab ini juga dilatarbelakangi

oleh realitas masyarakat Jawa yang kental dengan tradisi dan ritual budaya dan keagamaannya. Oleh arena itu, pengarang kitab merasa memiliki kewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ritual masyarakat Jawa tersebut; mana tradisi yang selaras dengan ajaran agama sehingga boleh dilakukan dan mana yang bertentangan dengan ajaran agama sehingga harus ditinggalkan. Dalam hal ini, Masruhan Ihsan melihat bahwa tidak semua tradisi Jawa bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana juga tidak semua tradisi Jawa sudah sesuai dengan tuntunan agama. Dalam konteks seperti inilah kitab *Risalatul Mahidh* ini hadir di tengah masyarakat yang gandrung dengan tradisi lokalnya.

Kedua, kitab *Risalatul Mahidh* ditulis dengan menggunakan tulisan *Arab Pegon*, yakni bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab. Penulisan model seperti ini tentu saja bukan tanpa tujuan. Penulis tampaknya ingin menghadirkan sebuah kitab panduan praktis yang mudah dipahami bagi komunitas muslim Jawa. Dari sisi substansi, kitab ini secara spesifik membahas masalah-masalah kewanitaan atau hal-hal yang dialami kaum wanita beserta hukum-hukumnya. Ini tentu saja berbeda dengan model kajian kewanitaan yang ada dalam kitab-kitab fikih pada umumnya, di mana persoalan kewanitaan hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bahasan fikih dalam setiap kitab.

Dari sisi kandungan atau muatan isinya, kitab *Risalatul Mahidh* ini merupakan kitab yang berusaha menghadirkan pengetahuan fikih kewanitaan sebagaimana yang populer dan telah dibahas dalam kitab-kitab fikih yang lebih awal, namun dengan penyajian yang lebih sistematis. Di dalamnya juga memuat kajian tentang tradisi-tradisi yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, dan tentunya dengan perspektif fikih.

Ketiga, Kitab *Risalatul Mabidib* karya Masruhan Ihsan ini, selain menghadirkan sejumlah pengetahuan dan ketentuan hukum (fikih) tentang masalah-masalah kewanitaan, di dalamnya juga memuat masalah-masalah etika (moral/tata krama) dan unsur-unsur budaya lokal (lokalitas). Terdapat beberapa bagian dari kitab *Risalatul Mabidib* ini yang pembahasannya sarat dengan masalah etika dan juga unsur-unsur lokal. Dimensi etis yang dibahas dalam kitab ini, misalnya, terdapat pada pembahasan tentang masalah orang yang sedang haidh, etika merawat anak atau bayi yang baru dilahirkan, etika dalam berhubungan suami-istri (*jima'*), dan etika bersuci dari hadas besar. Sementara unsur-unsur lokal yang ada dalam kitab ini terdapat pada bab atau pembahasan tentang kehamilan dan tata cara merawat bayi yang baru dilahirkan.

Dari pembahasan tentang unsur-unsur lokalitas yang dimuat dalam kitab *Risalatul Mabidib* ini, terlihat bagaimana Masruhan Ihsan ketika menulis kitab ia tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi dilatari oleh pembacaan dan responsnya terhadap tradisi yang berkembang di dalam masyarakatnya. Ia memperhatikan, mengamati, dan tidak jarang juga terlibat dalam praktik atau ritual yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dalam pembahasannya, pengarang kitab sering bersikap kritis dan cenderung sangat keras menolak tradisi lokal yang ada disekitarnya, namun di sisi lain ia juga tidak jarang menerima apa yang memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa. Hal tersebut bisa disimak pada penjelasan pengarang kitab dalam masalah kehamilan serta pembahasan tentang masalah tata cara merawat dan memperlakukan bayi atau anak yang baru dilahirkan.

Akan tetapi, terlepas dari kritik Masruhan Ihsan yang

cukup keras dan tajam terhadap tradisi lokal masyarakat Jawa, yang sarat dengan ritualitas dan simbol-simbol, namun dalam beberapa hal dan juga dalam batas-batas tertentu ia masih bisa menerima tradisi yang berlangsung di dalam masyarakat, seperti adanya tasyakuran untuk bayi yang baru dilahirkan serta walimah untuk ibu hamil yang di dalamnya terdapat aktivitas membaca dan mengirim doa bagi keselamatan ibu yang sedang mengandung dan juga anak yang ada dalam kandungan serta upacara tasyakur untuk bayi yang baru dilahirkan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, "Pertumbuhan Ilmu Fiqh, Ushul al-Fiqh, dan Qawa'id Fiqhiyah", dalam Abuddin Nata, *Masa'il Al-Fiqhiyyah*. 2003. Jakarta: Kencana bekerja sama dengan UIN Jakarta Press.
- Ahmad, Muhammad Ardani bin. 1992. *Risalatul Haidh, Nifas dan Istibadhab*. Blitar: PP. Al-Falah.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1999. *Kamus Al-Asbri: Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Kahin, Musthafa dan Musthafa al-Bugha. 1991. *Al-Fiqh al-Manbaji 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Cet. III. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Cet. III. Bandung: Mizan.

- Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam
Departemen Agama RI. 1987. *Filsafat Hukum Islam*.
Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hanafi, Ahmad. 2001. *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*. Cet. XII.
Jakarta: Bulan Bintang
- Hanafi, Hassan. 2003. *Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke
Anarkis*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*. Jakarta:
Pustaka.
- Ihsan, Masruhan. *Risalatul Mahidb*.
- Junaidi, Achmad. 2008. *Risalah Chaid*. Kediri: PP. Al-Falah.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Kitab Ushul al-Fiqh*. Cet. XII.
Ttp: Dar al-Ilm.
- Khin, Musthafa al-, dan Musthafa al-Bugha. 1991. *Al-Fiqh
al-Manbaji 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Cet. III.
Damaskus: Dar al-Qalam.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret
Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Qadir, Muhammad bin Abdul. 1989. *Haid dan Masalah-
Masalah Wanita Muslim*. Mojokerto: Al-Fajar..
- Sodikiqin, Ali. 2012. *Fiqh – Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi,
dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah:
Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Cet. II. Jakarta:
Pustaka LP3ES.
- Wawancara dengan Adnan, pemilik dan pengelola Penerbit
Salim Nabhan Surabaya, pada 20 Oktober 2012.

Wawancara dengan Adnan, Pemilik Toko dan Penerbit Salim Nabhan Surabaya, pada 25 Oktober 2012.

Wawancara dengan pengelola Toko Buku Menara Kudus Yogyakarta pada 15 Oktober 2012.

Yanggo, Huzaimah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet. I. Jakarta: Logos.

Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Babsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS.